

**IMPLEMENTASI PERMENKUMHAM NO 9 TAHUN 2017 DALAM UPAYA
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM JABATAN NOTARIS TERHADAP
PENYALAHGUNAAN KEUANGAN**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 250/Pid.B/2022/PN JKBRT)

TESIS



Oleh :

Nama Mahasiswa : Nisa Nur Ramadhani

No. Pokok Mahasiswa : 22921032

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

HALAMAN PENGESAHAN

IMPLEMENTASI PERMENKUMHAM NO. 9 TAHUN 2017 DALAM UPAYA
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM JABATAN NOTARIS TERHADAP
PENYALAHGUNAAN KEUANGAN

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 250/Pid.B/2022/PN JKBRT)

Oleh

Nama Mahasiswa : Nisa Nur Ramadhani
Nomor Pokok Mahasiswa : 22921032

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam ujian akhir/thesis dan dinyatakan
Lulus pada hari Jumat 21 Februari 2025

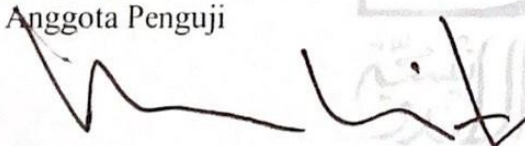
Pembimbing 1


Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum
Pembimbing 2

Yogyakarta, 26 Feb 2025


Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn
Anggota Penguji

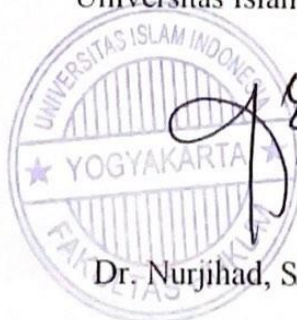
Yogyakarta, 25 Feb - 2025


Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.H.,

Yogyakarta, 26 Feb 2025

Mengetahui

Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Dr. Nurjihad, S.H., M.H

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Q.S Al-Qomar Ayat 49

“Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu sesuai dengan ukuran”

Q.S Maryam ayat 4

“Jangan pernah merasa tertinggal, setiap orang punya proses dan rezekinya masing-masing”

“Keberhasilan bukanlah milik orang pintar, tetapi keberhasilan adalah milik mereka yang senantiasa berusaha” – Bj Habibie

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbal'alamin

Dengan mengucap rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat berupa kesehatan sehingga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan thesis ini, thesis ini saya persembahkan untuk mereka yang saya cintai dan banggakan:

Allah SWT dzat pemberi nikmat sehat, kuat, atas nikmat yang diberikan saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Kedua orang tua saya, Papa Yadi serta Mama Eni yang memberi doa paling tulus, support baik materil maupun non materil. Berkat doa dan support kedua orang tua, saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Rizky Fitriana, Muh.Rofiq. Zahra Amelia, Aqila Nabilah, Muh. Zafran yang telah memberikan motivasi agar menjadi kakak yang baik untuk mereka

Terakhir, thesis ini juga di persembahkan untuk Riziq Muhamad, kepadanya saya bisa membuktikan bahwa saya dapat menyelesaikan studi magister ini.

PERNYATAAN ORISINALITAS
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA HUKUM UNIVERISITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohmannirohim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Nisa Nur Ramadhani

No. Mahasiswa : 22921032

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Univeritas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa tesis dengan judul :

IMPLEMENTASI PERMENKUMHAM NO 9 TAHUN 2017 DALAM UPAYA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM JABATAN NOTARIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN KEUANGAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 250/Pid.B/2022/PN.JKBRT). Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Program Studi Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaisah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan

pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir no. 1 dan no 2), saya sanggup menerima sanksi baik administrative, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Tertanggal : 3 Februari 2025

Penyusun



Nisa Nur Ramadhani

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat, karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “Implementasi Permenkumham No 9 Tahun 2017 Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hukum Jabatan Notaris Terhadap Penyalahgunaan Keuangan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 250/Pid.B/2022/PN. JBKRT)”. Penulisan Hukum ini disusun guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat hingga umatnya sampau akhir zaman. Penulis sangat menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk kesempurnaan tesis. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dalam penyelesaian thesis ini. Ucapan terima kasih diberikan kepada:

1. Allah SWT dzat pemberi nikmat sehat, kuat, umur panjang, serta dzat pemberi pertolongan berupa kemudahan dan kelancaran sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H selaku Ketua Prodi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, pengarahan, semangat serta dorongan dengan penuh kesabatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

6. Bapak Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, pengarahan, semangat serta dorongan dengan penuh kesabatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
7. Bapak Thoyyib Hadi Fansyuri, S.H., M.Kn., selaku Analisis Permasalahan Hukum Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah bersedia memberi masukan dan menjadi narasumber dalam penelitian ini.
8. Ibu Sri Widiarti, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kota Yogyakarta yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini.
9. Ibu Malahayati, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kabupaten Sleman yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini.
10. Segenap Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
11. Seluruh Staff Sekretariat Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membantu urusan administrasi perkuliahan dan penulisan thesis.
12. Kedua orang tua saya, Papa Yadi dan Mama Eni yang selalu mendoakan dengan tulus, memberi support baik materil dan non materil. Berkat doa, support, dukungan, dorongan, nasehat, kasih sayang yang tak terhingga yang diberikan Papa Mama, saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Terimakasih untuk segalanya Pah Mah, tunggu digelar-gelar berikutnya. Semogga Allah SWT memberikan umur panjang serta keberkahan dalam hidup Papa dan Mama.
13. Rizky Fitriana, Rifan Farisqi, Muhammad Rofiq Sulthon, Zahra Amelia, Aqila Nabilah, serta Muhammad Zafran tercinta terkasih yang telah memberikan warna, tawa, motivasi sehingga saya menjadi semangat untuk menyelesaikan thesis ini.
14. Riziq Muhamad Fadil, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, tanpa

kehadiranmu mungkin saya tidak akan memutuskan untuk mengambil studi ini. Terimakasih atas waktu, tenaga, kasih sayang, support, dukungan, tawa, cinta serta kesabaran dalam mendengarkan keluh kesah dalam pembuatan thesis ini. Semoga namamu abadi dalam hidupku seperti namamu yang akan abadi dalam thesis ini, dan Semoga Allah SWT memberikan keberkahan dan limpahan nikmat dalam hidupmu.

15. Selina Ramadhani, teman sebangku semasa SMP yang selalu mendengarkan keluh kesah, dukungan setiap langkah, serta doa yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran penulisan thesis ini.
16. Anasya Lasmi dan Herlina Wati, sahabat semasa kuliah Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan dukungan, serta support selama ini.
17. Nadira Aisyah, Wisni Usnida, serta Fissilmi Kaffa, selaku teman perjuangan semasa duduk dibangku kuliah Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang menjadi teman baik, sahabat, teman perjuangan, yang telah memberikan support dalam penulisan thesis ini.
18. Terakhir, terimakasih kepada Nisa Nur Ramadhani. Apresiasi sebesar-besarnya telah bertanggung jawab menyelesaikan studi Magister Kenotariatan ini dengan baik. Terimakasih telah berusaha dan tidak menyerah. Terimakasih telah yakin dan percaya pada diri sendiri bahwasannya ini akan selesai dan selalu menikmati setiap prosesnya. Terimakasih sudah bertahan.
19. Teman-teman Angkatan 17 Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.
20. Semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam penulisan thesis yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Akhir kata semoga Allah SWT memberkahi tulisan Penulis ini dan semoga tulisan ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat untuk adik-adik Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta,.....

Penyusun

Nisa Nur Ramadhani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Orisinalitas Penelitian	10
F. Kerangka Teori	17
G. Metode Penelitian	28
H. Sistematika dan Kerangka Penelitian	31
BAB II : TINJAUAN TENTANG PENGGUNA JASA, JABATAN NOTARIS, PERLINDUNGAN HUKUM, DAN PENYALAHGUNAAN KEUANGAN	
A. PENGGUNA JASA	33
1. Pengertian Pengguna Jasa	33
2. Prinsip Mengenali Pengguna Jasa	34
B. JABATAN NOTARIS	36
1. Pengertian Notaris	36
2. Kewenangan Notaris	40
3. Kewajiban dan Larangan Notaris	44
4. Tanggung Jawab Notaris	53
5. Sanksi Notaris	55

C. PERLINDUNGAN HUKUM	56
1. Pengertian Perlindungan Hukum	56
2. Macam-Macam Perlindungan Hukum	58
3. Unsur-Unsur Perlindungan Hukum	59
4. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris	59
D. PENYALAHGUNAAN KEUANGAN	61
1. Penyalahgunaan Keuangan Dalam Hukum Pidana	61
2. Penyalahgunaan Keuangan Dalam Hukum Perdata	62
3. Macam-Macam Penyalahgunaan Keuangan	63
4. Penyelesaian Penyalahgunaan Keuangan	78

BAB III : IMPLEMENTASI PERMENKUMHAM NO 9 TAHUN 2017 DALAM UPAYA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM JABATAN NOTARIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN KEUANGAN

A. Implementasi Permenkumham No 9 Tahun 2017 Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hukum Jabatan Notaris Terhadap Penyalahgunaan Keuangan	80
B. Hambatan yang Dialami Notaris Dalam Melaksanakan Permenkumham No 9 Tahun 2017 Perihal Melaporkan Adanya Penyalahgunaan Keuangan	107

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	134
B. Saran	136

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Penelitian tesis ini tentang Implementasi Permenkumham No 9 Tahun 2017 Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hukum Jabatan Notaris Terhadap Penyalahgunaan Keuangan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 250/Pid.B/2022/PN/JKBRT). Rumusan dari penelitian ini adalah : 1. Bagaimana Implementasi Permenkumham No 9 Tahun 2017 Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hukum Jabatan Notaris Terhadap Penyalahgunaan Keuangan? Dan 2. Apakah hambatan yang dialami Notaris dalam melaksanakan Permenkumham No 9 Tahun 2017 perihal melaporkan adanya penyalahgunaan keuangan?. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normative yang didukung dengan wawancara yang disusun dengan bahan hukum primer berupa perundang-undangan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perlindungan hukum jabatan Notaris di dalam Permenkumham No 9 Tahun 2017 apabila telah melaksanakan aturan ini yang disebutkan Pasal 2 ayat (2) lalu diikuti dengan perlindungan lainnya seperti Pasal 16 ayat (1) huruf F, pengisian form CDD dll. Permenkumham ini dirasa belum terimplementasikan dengan baik karena Notaris tidak diberikan sarana dan prasarana lebih lanjut untuk mengenali klien serta transaksi yang dilakukan oleh klien. Kemudian masih ada hambatan yang dialami Notaris dalam melaksanakan Permenkumham No 9 Tahun 2017 ini salah satunya adalah dari segi hierarki perundang-undangan . Saran dari penelitian ini adalah perlu adanya pembaharuan Permenkumham No 9 Tahun 2017 agar Notaris tidak kebingungan dan bisa melaksanakan aturan dengan baik serta membuat pembaharuan aturan mengenai perlindungan jabatan Notaris agar tidak celah kekosongan peraturan yang dibuat dalam regulasi berbentuk Undang-Undang.

Kata kunci : Notaris, Perlindungan Hukum, Penyalahgunaan Keuangan

ABSTRAK

This thesis research is about the implementation of Minister of Law and Human Rights Regulation No. 9 of 2017 in an effort to provide legal protection for the position of notary against financial abuse (Case Study of Court Decision Number 250/Pid.B/2022/PN/JKBRT). The formulation of this research is: 1. How is the Implementation of Minister of Law and Human Rights Regulation No. 9 of 2017 in an effort to provide legal protection for the position of notary against financial abuse? And 2. What obstacles do Notaries experience in implementing Minister of Law and Human Rights Regulation No. 9 of 2017 regarding reporting financial abuse? This type of research is normative juridical research supported by interviews compiled with primary legal materials in the form of legislation. The results of this research explain that the legal protection of the position of Notary in Permenkumham No. 9 of 2017 if you have implemented this rule as stated in Article 2 paragraph (2) is then followed by other protections such as Article 16 paragraph (1) letter F, filling out the CDD form, etc. It is felt that this Minister of Law and Human Rights regulation has not been implemented properly because Notaries are not given further facilities and infrastructure to identify clients and the transactions carried out by clients. Then there are still obstacles experienced by Notaries in implementing Permenkumham No. 9 of 2017, one of which is in terms of statutory hierarchy. The suggestion from this research is that there is a need to update Permenkumham No. 9 of 2017 so that Notaries are not confused and can implement the rules properly as well as making updates to the rules regarding the protection of Notary Public positions so that there are no gaps in the regulations made in regulations in the form of Laws.

Keywords: Notary, Legal Protection, Financial Abuse

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris merupakan pejabat umum yang independent (berdikari) berhak mengatur menentukan kantor, baik berupa letak juga bentuk gedung, karyawan dan honor, tak tergantung pada pejabat maupun lembaga lain. Notaris dalam melaksanakan jabatannya wajib bertindak amanah, jujur, akurat, berdikari, tak berpihak dan mandiri sebagaimana kewajibannya diatur pada Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Dengan kewenangan yang luas dan penting maka Notaris dituntut menjalankan jabatannya secara professional dan mempunyai sikap, dan berperilaku yang benar serta baik. Karena itu, Notaris memiliki beban moral yang berat, dan wajib mempertanggungjawabkan kepada rakyat, bangsa, dan juga negara.¹

Notaris dalam menjalani jabatannya sebagai pejabat umum, diangkat oleh pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta bekerja untuk negara guna melayani kebutuhan masyarakat dalam pembuatan akta otentik.² Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya Notaris memiliki beberapa kompas yang harus dijadikan pedoman dalam menjalankan profesinya yaitu Undang-Undang No 2

¹ Ricky Wie Lawa, *“Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Menjalankan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa”*, Jurnal Proyuris, Vol 3 No 1 (April 2021), hlm 263.

² Helmi Fariska Rahma, (2018), *“Tanggung Jawab dan Akibat Hukum Notaris Dalam Melakukan Identifikasi dan Verifikasi Data Pengguna Jasa Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017”*, (Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Islam Indonesia), hlm 2.

Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJN), Kode Etik Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan lainnya seperti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan PMPJ (selanjutnya disebut Permenkumham No 9 Tahun 2017) serta peraturan hukum lainnya yang berlaku umum.

Dalam Permenkumham No 9 Tahun 2017 dijelaskan bahwasannya Notaris memiliki tambahan kewajiban yang harus dilaksanakan. Antara lain identifikasi pengguna jasa, memverifikasi pengguna jasa, serta pemantauan transaksi pengguna jasa. Kewajiban ini dilakukan dalam rangka untuk pencegahan tindak pidana pencucian uang serta tindak pidana pendanaan terorisme.

Alasan dimasukkannya Notaris sebagai salah satu pihak pelapor sebagaimana diatur dalam PP No 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dikarenakan Notaris menjadi salah satu profesi yang sering dimanfaatkan oleh para pelaku tindak pidana untuk melancarkan aksi ilegalnya. Tapi tidak bisa dipungkiri juga bahwa Notaris juga bisa menjadi pelaku dari tindak pidana.

Penyalahgunaan keuangan itu sendiri memiliki pengertian tindakan yang dilakukan seseorang untuk mengganggu kemampuan orang lain dalam memperoleh, menggunakan atau mengelola keuangan. Penyalahgunaan

keuangan dapat berupa korupsi, penyalahgunaan aset, penyalahgunaan uang, penyalahgunaan sumber daya, penipuan identitas, paksaan, penggelapan, dll.

Penyalahgunaan keuangan yang sering terjadi di dunia kenotariatan adalah penipuan, pemalsuan, penggelapan, korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Diterbitkannya Permenkumham No 9 Tahun 2017 ini dengan tujuan untuk pencegahan adanya tindak pidana pencucian uang. Dengan diterbitkannya peraturan pencegahan ini diharapkan agar Notaris lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya. Sehingga membebankan tugas baru Notaris dalam mengenal kliennya sebelum pembuatan akta.

Penyalahgunaan yang menjadi fokus dalam Permenkumham No 9 Tahun 2017 ini adalah tentang tindak pidana pencucian uang serta tindak pidana pendanaan terorisme. Yang menjadi fokus utama dalam bidang kenotariatan adalah seringnya Notaris dijadikan sebagai alat dalam menyembunyikan uang hasil tindak pidana pencucian dengan cara dibelikan aset. Akan tetapi terdapat hambatan Notaris dalam melaksanakan Permenkumham ini salah satunya tidak memiliki kewenangan lebih lanjut mengenai deteksi uang/transaksi yang dipergunakan dalam pembuatan akta apakah berasal dari perbuatan melawan hukum atau tidak.

Sebagai pihak pelapor yang telah disebutkan diatas, tidak adanya batasan aman untuk Notaris dalam melaporkan adanya penyalahgunaan keuangan. Sehingga dapat mengakibatkan adanya tuntutan balik kepada Notaris apabila yang diduga melakukan bukan sebagai pelaku. Sejauh ini belum ada

peraturan yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi jabatan Notaris apabila melaporkan penyalahgunaan keuangan atau hal-hal yang lain yang harus dilaporkan oleh Notaris.

Potensi risiko yang telah dijelaskan diatas mendeskripsikan urgensi untuk memastikan adanya jaminan perlindungan hukum bagi profesi Notaris yang pada konteks dimaksud, rentan dipidanakan. Dengan demikian, Notaris sebagai jabatan tertentu yang menjalankan profesi pemberian pelayanan hukum pada masyarakat perlu mendapatkan perlindungan serta jaminan demi tercapainya kepastian hukum.³

Perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sinkron dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban serta ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁴

Notaris diwajibkan untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Akan tetapi dalam mengenali pengguna jasa bukanlah hal yang mudah terlebih melaporkan perbuatan melawan hukum kepada pihak-pihak yang telah ditentukan bagi Notaris, pasalnya Notaris memiliki kewenangan tambahan yang diamanahkan dalam

³ Berliana Suzeta, S.H, (2023), "*Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana Terkait Akta Otentik (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpandang Nomor 13/G/2018/PTUN-TPI)*", (Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Andalas), hlm 2

⁴ Setiono, (2004), "*Rule of Law (Supremasi Hukum)*", (Tesis Magister Ilmu Hukum, Univeristas Sebelas Maret), hlm 3

Permenkumham No 9 Tahun 2017 untuk melaporkan segala transaksi yang dicurigai kepada pihak yang berwenang, akan tetapi hal tersebut bertentangan dengan kewajiban Notaris/ hak ingkar yang dijelaskan dalam Pasal 16 huruf F UUNJ tentang merahasiakan isi akta. Dengan adanya bentrokan peraturan ini membuat Notaris kebingungan terhadap beban yang diemban. Sebab dalam hierarki peraturan perundang-undangan, Undang-Undang lebih tinggi daripada Peraturan Menteri, artinya Peraturan Menteri harusnya menjadi pelaksana daripada Undang-Undang tidak boleh mengesampingkan atau menafikkan satu sama lain.

Permenkumham No 9 Tahun 2017 ini telah berjalan selama 7 tahun kiranya. Akan tetapi, masih ada kasus yang melibatkan Notaris dalam hal penyalahgunaan keuangan yaitu tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Notaris Erwin, kasus ini pernah menjadi pembicaraan yang hangat pada tahun itu dikarenakan menyangkut artis Nirina Zubir dengan permasalahan mafia tanah.

Duduk perkara kasus mafia tanah ART Nirina Zubir. Dalam ringkasan di SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Barat (PN Jakbar), disebutkan bahwa awalnya Riri Khasmita bekerja di rumah almarhum Cut Indria Martini, yang merupakan ibu dari aktris Nirina Raudhaful Jannah Zubira atau yang lebih dikenal dengan Nirina Zubir. Riri Khasmita dipercaya mengurus kos-kosan di Srengseng, Jakarta Barat, yang berjumlah 5 kamar bersama Endirianto, suaminya.

Pada tahun 2015, Cut Indria pernah menceritakan dan memperlihatkan asetnya berupa 6 sertifikat, yang pajaknya belum dibayarkan kepada Riri Khasmita. Cut Indria lantas meminta Riri Khasmita menanyakan pengurusan pembayaran pajak itu tanpa memberikan sertifikat hak milik (SHM) yang asli.

“Bahwa sejak mengetahui almarhumah Cut Indria Martini mempunyai banyak aset tanah dengan Sertifikat Hak Milik tersebut, maka timbul niat jahat (mens rea) terdakwa Riri Khasmita untuk menguasai semua Sertiikat Hak Milik Cut Indria Martini tersebut” ucap jaksa.

Rencana jahat itu disampaikan Riri Khasmita kepada Edirianto, suaminya. Mereka kemudian mengambil 6 SHM yang disimpan di dalam koper milik Cut Indria. Lalu, mereka menemui Faridah sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah atau PPAT sembari menyerahkan 6 SHM itu. Mereka turut berkonsultasi ke Faridah untuk mencari cara mendapatkan uang dari 6 SHM itu.

“Atas petunjuk Faridah, 6 SHM keluarga almarhumah Cut Indria Martini diserahkan kepada Faridah untuk dilakukan penerbitan Akta Jual Beli sehingga kepemilikannya menjadi atas nama Riri Khasmita dan Edirianto, selanjutnya setelah dialihkan barulah bisa dijual atau digadaikan ke bank agar mendapat uang dengan cepat.” Ucap jaksa.

Selain Riri dan Edirianto, dalam perkara ini terdapat terdakwa lainnya yang merupakan Notaris PPAT Jakarta Barat, yaitu Faridah, Ina Rosalina dan

Erwin. Mereka didakwa melakukan pemalsuan surat hingga tindak pidana pencucian uang atau TPPU⁵

Persidangan dilakukan dalam berkas terpisah. Untuk kasus ini, penulis lebih menekankan pada kasus salah satu dari terdakwa yaitu Erwin, S.Sos, S.H., M.Kn dimana berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dengan berdasarkan keterangan dari Notaris yang bersangkutan serta para saksi di persidangan, diketahui bahwa Notaris tersebut telah menerima uang sebagai pembayaran dari terdakwa utama Riri Khasmita atas pembuatan akta jual beli tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut. Hakim memutuskan bahwa tindak pidana pencucian uang sebagaimana dakwaan Pasal 3 UU No 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke-1 *juncto* Pasal 5 Ayat 1 KUHP terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dalam kasus ini Erwin mendapat hukuman berupa pidana penjara selama 2 tahun, denda Rp 1 miliar, dan subsider 3 bulan. Sedangkan untuk terdakwa Notaris lain yaitu Faridah dan Ina Rosalina masing-masing dituntut pidana penjara selama 2 tahun 8 bulan, denda masing-masing Rp 1 miliar.⁶ Kasus Notaris Erwin ini telah mendapatkan putusan dari Pengadilan Nomor 250/Pid.B/2022/PN JKBRT.

⁵ <https://news.detik.com/berita/d-6238310/2-notaris-divonis-2-tahun-8-bulan-bui-di-kasus-mafia-tanah-nirina-zubir/amp>. Akses 14 Oktober 2024 pukul 10.33 WIB.

⁶ Ibid.,

Kasus yang telah dipaparkan diatas adalah salah satu contoh kasus penyalahgunaan keuangan yang terjadi di dunia Notaris, yaitu tindak pidana pencucian uang. Dalam rentan waktu 7 tahun setelah diterbitkannya Permenkumham No 9 Tahun 2017 masih terjadi kasus yang melibatkan Notaris. Hal ini membuktikan bahwasannya profesi Notaris memang rentan dipidanakan oleh pihak manapun. Dari analisa kasus di atas belum adanya perlindungan hukum bagi jabatan Notaris dalam hal penyalahgunaan keuangan terutama pada kasus tindak pidana pencucian uang.

Keterlibatan Notaris dalam penyalahgunaan keuangan terutama pencucian uang memang bukan mayoritas atau sebagian kecil, karena Notaris memiliki hambatan-hambatan yang dialami dalam penerapan prinsip mengenali pengguna jasa yang akan dijelaskan dalam penelitian ini. Notaris juga tidak memiliki banyak kewenangan terkait transaksi yang dilakukan oleh kliennya. Notaris yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang biasanya disebabkan karena sering dimintai oleh klien untuk mengurus surat-surat pembelian tanah dll secara tidak langsung membantu transaksi klien.

Berangkat dari kasus di atas, terdapat isu hukum yang dapat diangkat antara lain bagaimana implementasi Permenkumham No 9 Tahun 2017 dalam upaya melindungi jabatan Notaris terhadap penyalahgunaan keuangan serta apakah hambatan yang dialami Notaris dalam menjalankan Permenkumham No 9 Tahun 2017 ini dalam hal melaporkan adanya penyalahgunaan keuangan. yang akan dibuat dalam bentuk tesis yang berjudul **IMPLEMENTASI PERMENKUMHAM NO. 9 TAHUN 2017 DALAM UPAYA**

**MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM JABATAN NOTARIS
TERHADAP PENYALAHGUNAAN KEUANGAN (Studi Kasus Putusan
Pengadilan Nomor 250/Pid.B/2022/PN JKBRT).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Permenkumham No 9 Tahun 2017 dalam upaya memberikan perlindungan hukum jabatan Notaris terhadap penyalahgunaan keuangan?
2. Apakah hambatan yang dialami Notaris dalam melaksanakan Permenkumham No 9 Tahun 2017 perihal melaporkan adanya penyalahgunaan keuangan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan tesis ini yang hendak dicapai oleh penulis adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis sejauh mana implementasi Permenkumham No 9 Tahun 2017 dalam upaya memberikan perlindungan hukum jabatan Notaris terhadap penyalahgunaan keuangan.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis hambatan apa saja yang dialami Notaris dalam melaksanakan Permenkumham No 9 Tahun 2017 perihal melaporkan adanya penyalahgunaan keuangan.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tesis ini penulis berharap semoga hasil penelitiannya dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Untuk mendapatkan hal-hal yang bermanfaat untuk sesama dan memberikan kontribusi yang baru dalam hal ilmu kenotariatan terkait implementasi Permenkumham No 9 Tahun 2017 dalam upaya memberikan perlindungan hukum jabatan Notaris terhadap penyalahgunaan keuangan serta hambatan yang dialami Notaris dalam melaksanakan Permenkumham No 9 Tahun 2017 perihal melaporkan adanya penyalahgunaan keuangan.

2. Manfaat Praktis

Menambah wawasan khususnya bagi penulis, dan pembaca. Serta tesis ini diharapkan memberikan ilmu baru mengenai implementasi Permenkumham No 9 Tahun 2017 dalam upaya melindungi jabatan Notaris terhadap penyalahgunaan keuangan.

E. Orisinalitas Penelitian

Penulis telah melakukan penelusuran kepustakaan, diketahui belum ada penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Meskipun terdapat beberapa tesis yang memiliki kemiripan yakni

E.1 Tabel Orisinalitas

No	Nama Peneliti/Tahun/Bentuk/ Instansi	Permasalahan Hukum Terdahulu	Perbandingan dengan Permasalahan Hukum Terdahulu
1.	Helmi Fariska Rahma, S.H/2018/ Tesis/ Universitas Islam Indonesia.	Tanggung Jawab dan Akibat Hukum Notaris Dalam Melakukan Identifikasi dan Verifikasi Data Pengguna Jasa Notaris Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 9 Tahun 2017	Penelitian ini menjelaskan tentang tanggung jawab dan akibat hukum Notaris dalam melakukan identifikasi dan verifikasi pengguna data Notaris, yang mana dalam hal ini Notaris harus menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa (<i>Know your consumer</i>). Melalui PMPJ ini Notaris dapat melakukan identifikasi dan verifikasi pengguna jasa dan Notaris tidak memiliki tanggung jawab untuk menentukan kebenaran materiil identitas penghadap, Notaris hanya memiliki kewajiban menentukan syarat formal dengan dikenal/diperkenalkan penghadap kepada Notaris sudah cukup menjadi syarat pembuatan akta autentik berdasarkan UUJN, serta menjelaskan tentang

		hambatan yang dialami Notaris dalam melakukan proses identifikasi dan verifikasi pengguna jasa yaitu bertentangan dengan kewajiban menjaga kerahasiaan jabatan Notaris menurut Pasal 4 dan Pasal 16 huruf f. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative. Perbedaan terletak pada materi yang dikaji penelitian terdahulu berfokus pada tanggung jawab dan akibat hukum dalam melakukan identifikasi dan verifikasi data pengguna jasa Notaris dalam Permenkumham No 9 Tahun 2017 serta hambatan yang dialami oleh Notaris dalam menerapkan identifikasi dan verifikasi data pengguna jasa Notaris Sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas tentang implementasi Permenkumham No 9 Tahun 2017 dalam upaya melindungi jabatan Notaris
--	--	--

			terhadap penyalahgunaan keuangan serta apakah hambatan yang dialami Notaris dalam melaksanakan Permenkumham No 9 Tahun 2017 perihal melaporkan adanya penyalahgunaan keuangan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif serta menggunakan studi kasus putusan.
2.	Rahma Septa Yanti, S.H/2022/ Tesis/ Universitas Andalas.	Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Untuk Menjaga Rahasia Jabatan Terkait Kewajibannya Melaporkan Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Penelitian ini menjelaskan perlindungan hukum terhadap Notaris untuk menjaga rahasia jabatan terkait melaporkan transaksi keuangan mencurigakan dan akibat hukum jika Notaris tidak melaporkan transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana diatur dalam Permenkumham No 9 Tahun 2017 adalah sanksi administrative (Pasal 30 Ayat (1) dan (2) Permenkumham No 9 Tahun 2017) kemudian dengan sanksi teguran dan/atau peringatan yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan Notaris, penelitian terdahulu

		Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.	menggunakan metode penelitian normative. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada jika penelitian ini lebih menjelaskan tentang implementasi Permenkumham No 9 Tahun 2017 dalam upaya melindungi jabatan Notaris terhadap penyalahgunaan keuangan serta apakah hambatan yang dialami Notaris dalam melaporkan adanya penyalahgunaan keuangan. Serta penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative serta menggunakan studi kasus putusan.
3.	Qonitah Annur Aziza, Ferina Yola Damayanti, Indrawati/2022/ Jurnal	Kewajiban Notaris Dalam Melaksanakan Peraturan Menteri Hukum dan Ham tentang Penerapan Prinsip Mengenali	Dalam jurnal ini menjelaskan tentang keabsahan Permenkumham No 9 Tahun 2017 dalam melaporkan transaksi keuangan mencurigakan, urgensi pengaturan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris, legalitas

		Pengguna Jasa Bagi Notaris	kewajiban Notaris dalam melaporkan transaksi keuangan mencurigakan, serta implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 9 Tahun 2017. Penelitian jurnal ini menggunakan metode yuridis normative. Perbedaan penulisan tesis ini dengan jurnal diatas adalah terletak dalam materi yang dikaji. Peneltian ini akan membahas bagaimana implementasi Permenkumham No 9 Tahun 2017 dalam upaya melindungi jabatan Notaris terhadap penyalahgunaan keuangan serta hambatan yang dialami Notaris dalam melaksanakan Permenkumham No 9 Tahun 2017 dalam hal melaporkan adanya penyalahgunaan keuangan. Penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan studi kasus putusan.
--	--	--	--

4.	Gede Odhy Suryawiguna Robed, I Gede Yusa/ 2024/ Jurnal	Kewenangan Notaris Dalam Menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasanya Pada Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017	Jurnal ini membahas tentang kerahasiaan sebuah akta Notaris jika menerapkan prinsip mengenali pengguna jasanya dan tanggung jawab Notaris dalam menerapkan prinsip mengenali pengguna jasanya. Jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normative. Perbedaan penulisan tesis ini dengan jurnal ini terletak pada materi yang akan dibahas. Peneliiian tesis ini akan membahas bagaimana implementasi Permenkumham No 9 Tahun 2017 dalam upaya melindungi jabatan Notaris terhadap penyalahgunaan keuangan serta hambatan yang dialami Notaris dalam melaksanakan Permenkumham No 9 Tahun 2017 dalam hal melaporkan adanya penyalahgunaan keuangan. Serta penelitian ini menggunakan bahan penelitian studi kasus dan menggunakan metode penelitian yuridis normatif.
----	--	---	--

Berdasarkan uraian perbandingan penelitian terdahulu diatas yang dijadikan sebagai bahan referensi, penulis menyatakan terdapat beberapa perbedaan penelitian sebelumnya antara lain:

1. Kajian penelitian ini akan membahas secara mendalam mengenai Implementasi Permenkumham No 9 Tahun 2017 dalam upaya memberikan perlindungan hukum jabatan Notaris terhadap penyalahgunaan keuangan. Dan juga membahas secara mendalam mengenai hambatan yang dialami Notaris dalam melaksanakan Permenkumham No 9 Tahun 2017 dalam hal melaporkan adanya penyalahgunaan keuangan. Penelitian ini menggunakan studi kasus Putusan Pengadilan Nomor 250/Pid.B/2022/ PN JKBRT.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan hukum secara hakiki harus sempurna serta adil. Pasti sebagai panduan kelakuan dan adil sebab panduan kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai lumrah. Hanya sebab bersifat adil serta dilaksanakan dengan pasti hukum bisa berjalan sesuai dengan kegunaannya.⁷

Kepastian hukum artinya perangkat hukum suatu negara yang mampu memastikan hak dan kewajiban setiap negara. Kepastian hukum

⁷ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm 59.

juga dapat diartikan dengan jaminan bagi masyarakat, bahwa semua akan diperlakukan oleh negara/penguasa sesuai dengan pengaturan hukum yang tidak sewenang-wenangnya.⁸

Kepastian hukum menjadi salah satu tujuan hukum serta dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk konkret asal kepastian hukum artinya pelaksanaan serta penegakan aturan terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum itu, kepastian sangat diharapkan untuk mewujudkan keadilan. Hukum adalah formasi peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, holistic peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu sanksi. Kepastian aturan merupakan karakteristik yang tak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis.⁹

Terdapat kepastian hukum bagi masyarakat menjadikan masyarakat tahu akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tidak adanya kepastian hukum masyarakat tidak akan mengerti perbuatan yang dilakukan itu benar atau salah dimata hukum.

Seperti yang dijelaskan oleh Utrecht, kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu, pertama adanya hukum yang bersifat umum yang menghasilkan individu mengetahui perbuatan apa

⁸ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 45.

⁹Agatha Jumiaty, "Ellectrananda Anugerah Ash-Shidiqqi. Asas Kepastian Hukum Pelaksanaan Hukuman Mati Di Indonesia", *Ius Civile*, Vol 6 No 1 (2022), hlm 28.

yang boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah sebab adanya hukum yang bersifat umum itu individu bisa mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹⁰

Notaris menjalankan tugas serta jabatannya harus berpedoman secara normatif pada hukum yang terkait dengan segala tindakan yang akan diambil untuk dituangkan dalam sebuah akta. Bertindak berdasarkan hukum yang berlaku dan menyampaikan para pihak, bahwa akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris telah sesuai dengan hukum yang berlaku.¹¹

2. Teori Keberlakuan Hukum

Keberlakuan hukum pada masyarakat bila ditelusuri secara filosofis maka terdapat ketentuan yang diwajibkan untuk mengetahui hakikat suatu peraturan perundang-undangan. Keberlakuan hukum wajib menjadi pemikiran awal terkait data yang diperoleh.¹²

Secara umum, wajib dibedakan antara keberlakuan idiil serta keberlakuan normatif. Keberlakuan normative dari hukum pula hanya menjadi demikian bisa dimengerti serta dipikirkan. Ia tidak pernah menjadi demikian bisa ditemukan pada “fenomena”, yang justru berupa

¹⁰ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 23.

¹¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Di Indonesia-Tafsiran Tematik Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), hlm 37.

¹² Galih Bagas Soesilo dan Dwi Ekasari Harmadji. *Pengantar Filsafat Hukum*, (Sukabumi : CV. Haura Utama, 2020) hlm 52

hal yang dipikirkannya, namun seperti telah dikatakan, hukum itu permanen diberlakukan secara normative. Keberlakuan hukum secara normatif bisa dibedakan atas 3 bentuk, yaitu:¹³

1) Keberlakuan sosial, atau keberlakuan factual

Pada hal ini, berkenaan dengan efektivitas berasal kaidah hukum, dan hal itu secara konkret dipatuhi dengan bantuan sanksi-sanksi, struktur serta keberlakuan factual itu sendiri pula agar dapat dianalisis. Aneka macam unsur yang terdapat adanya memainkan suatu peranan, perilaku dari orang-orang, serta pandangan-pandangan yang dianut pada suatu masyarakat (yang dinamakan etos yang berpengaruh).

2) Keberlakuan Yuridis

Dengan ini dimaksudkan bahwa kaidah hukum dibuat sesuai aturan-aturan hukum procedural yang diberlakukan oleh badan yang berwenang, serta tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah aturan lainnya.

3) Keberlakuan Moral

Ialah keberlakuan normatif yang terakhir. Hal yang dapat dipersonalkan merupakan kualitias (legitimasi) dari hukum, yaitu bahwa antara hukum serta etika ada korelasi-korelasi tertentu. Keberlakuan moral asal hukum berpretensi

¹³ Marjan Miharja, *Buku Ajar Teori Hukum*, Cetakan Pertama (Bandung : CV. Cendikia Press, 2021) hlm 145

bahwa isi dari aturan secara etika dasar-dasar yang wajar dapat dibenarkan, dapat diajukan alasan-alasan untuk dalil bahwa hukum itu mengikat

Terdapat juga menurut para ahli, contohnya dari Prof. Meuwissen yang mempersyaratkan validitas suatu norma hukum, dalam arti “keberlakuan” suatu kaidah hukum, bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁴

- 1) Keberlakuan sosial atau factual. Dalam hal ini, kaidah hukum tadi pada kenyataannya diterima serta diberlakukan oleh masyarakat umumnya, termasuk dengan mendapatkan hukuman bila terdapat orang yang tidak menjalankannya.
- 2) Keberlakuan yuridis. Pada hal ini, aturan hukum tersebut didesain melalui mekanisme yang benar dan tak bertentangan dengan peraturan lainnya, terutama dengan peraturan yang lebih tinggi.
- 3) Keberlakuan Moral. Pada hal ini, supaya valid maka kaidah hukum tadi tidaklah boleh bertentangan dengan nilai-nilai moral, contohnya kaidah hukum tersebut tak boleh melanggar hak asasi manusia atau bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum alam.

¹⁴ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Cetakan ke-3, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014) hlm 124.

Keberlakuan hukum secara teoritis terdapat 3 (tiga) strata/tingkatan yaitu keberlakuan secara yuridis (keberlakuan normative), keberlakuan secara empiris sosiologis (keberlakuan factual), serta keberlakuan secara filosofis evaluatif (keberlakuan sesuai nilai/value).¹⁵

Tidak hanya ditemukan 3 pembagian keberlakuan hukum, ada pembagia lain yang sudah dikemukakan oleh Ulrich Klug (1981) pada artikel berjudul “*Rechtshucke Und Rechtsgeltung*”, yang membagi ke dalam sembilan pengertian keberlakuan hukum menjadi berikut :¹⁶

- 1) keberlakuan yuridis, oleh Klug dimaksudkannya menjadi positivitas suatu kaidah aturan;
- 2) keberlakuan etis, hal ini akan ada bila sebuah kaidah hukum memiliki sifat mewajibkan. Keberlakuan ini disebut bersifat evaluative;
- 3) keberlakuan ideal, merupakan suatu kaidah hukum mempunyai keberlakuan bila ia bertumpu pada kaidah moral yang lebih tinggi;
- 4) keberlakuan riil, keberlakuan ini ada bila masyarakat yang ditujukan hukum itu berperilaku sesuai dengan kaidah hukum, bersifat keberlakuan empiris;

¹⁵ Salle, *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*, (Makassar : CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020) hlm 81.

¹⁶ Ibid., hlm 81.

- 5) keberlakuan ontologis, artinya suatu kaidah akan tidak mempunyai keberlakuan ini bila ia didepositifkan oleh pembentuk undang-undang yang tidak berpegangan pada tuntutan-tuntutan fundamental pada pembentukan hukum;
- 6) keberlakuan sosio-relatif, suatu kaidah hukum yang tidak mempunyai keberlakuan yuridis, etis serta riil, tetapi masih menunjukkan sesuatu pada masyarakat;
- 7) keberlakuan dekoratif, ialah keberlakuan kaidah hukum yang mempunyai fungsi lambing;
- 8) keberlakuan estesi, keberlakuan ini ada bila suatu kaidah hukum elegansi tertentu;
- 9) keberlakuan logika, suatu kaidah hukum yang secara internal tak bertentangan memiliki bentuk keberlakuan ini.

3. Teori Tanggung Jawab

Tanggung jawab artinya keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan). Sedangkan menurut para ahli, menggunakan kata *verantwoordelijk* yang berarti tanggung jawab artinya kewajiban untuk memikul pertanggung jawaban sampai memikul kerugian (jika dituntut) baik dalam kaitan dengan hukum atau dalam administrasi.¹⁷

¹⁷ Ni Nyoman Ayu Ratih Pradnyani, *Tanggung Jawab Hukum Dalam Penolakan Pasien Jaminan Kesehatan Nasional*, (Surabaya : Scopindo Media Pustaka, 2020) hlm 6.

Dalam teori hukum dikenal 2 (dua) macam pengertian tanggung jawab. Pertama adalah tanggung jawab pada arti sempit yaitu tanggung jawab tanpa sanksi dan yang kedua adalah tanggung jawab arti luas yaitu tanggung jawab menggunakan sanksi.¹⁸

Adagium siapa salah pikul risiko lahir dengan asumsi kesalahan yang dilakukan seseorang menyebabkan kerugian yang dialami pihak lain, sehingga masuk akal jika orang yang berbuat keliru, harus memikul risik bertanggungjawab, demi kembalinya kerugian. Teori lainnya yaitu teori tanggung jawab hukum diatur pada Pasal 1247 serta Pasal 1248 KUHPer. Pasal 1247 KUHPer menekankan terhadap kewajiban si beutang mengganti kerugian berupa : biaya, rugi dan bunga jika terjadi kerugian akibat yang bisa diduga sebelumnya. Sedangkan Pasal 1248 KUHPer menekankan bahwa kerugian yang terjadi dampak langsung sebab tidak dipenuhinya perikatan.¹⁹

Ada dua istilah yang mengarah pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu liability serta responsibility. Kata liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat

¹⁸ Ibid., hlm 6.

¹⁹ Arief Suyono, "*Tanggung Jawab Penanggung Dalam Asuransi Tanggung Jawab Hukum*", Privat Law, Vo 10 No 1, (Januari-Juni 2022), hlm 8.

akibat atas kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan kata responsibility menunjuk pada pertanggung jawaban politik.²⁰

Dari Hans Kelsen dalam teorinya perihal tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu saat seseorang tersebut melakukan perbuatan yang berlawanan. Secara tradisional, ada 2 (dua) macam pertanggung jawaban yaitu berdasarkan kesalahan (*based on fault*) serta pertanggung jawaban absolut (*absolute responsibility*).²¹

Menurut Titik Triwulan Tutik, pertanggung jawaban wajib memiliki dasar, yaitu hal yang mengakibatkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk mempertanggung jawabkannya.²²

4. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan suatu konsep atau pendekatan yang bertujuan untuk melindungi hak, kepentingan, serta keamanan individu atau kelompok dalam masyarakat dari

²⁰ Dudi Badruzaman, “*Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa*”, Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol 3 No 1, (Januari 2019), hlm 105.

²¹ Edi Purwito, “*Konsep Perlindungan & Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarsa di Kota Surabaya*”, Dekrit Jurnal Magister Ilmu Hukum, No 1 Vol 13, (2023) hlm 114.

²² Ibid., hlm 115.

kemungkinan pelanggaran atau tindakan yang merugikan. Teori ini menyediakan kerangka kerja hukum yang mengatur hak dan kewajiban dan menyediakan mekanisme untuk menegakkan serta mengawasi penerapan hukum secara adil dan merata.²³

Teori perlindungan hukum dari Fitzgerald pada awalnya ialah teori yang bersumber dari teori hukum alam (Nature Law). Fitzgerald mengutip istilah perlindungan hukum dari Salmond bahwa teori perlindungan hukum bertujuan untuk mengintegrasikan serta mengkoordinasikan aneka macam kepentingan dalam masyarakat sebab dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya bisa dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak.²⁴

Teori perlindungan hukum mengolah serta meneliti tentang tujuan, cara, dan pola perlindungan tersebut tentang siapa yang akan menjadi pihak dilindungi, juga obyek yang dilindungi oleh hukum tersebut.²⁵

Menurut Satjipto Rahardjo bahwa perlindungan hukum merupakan adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan

²³ Raysisca Elvide,dkk, "*Perlindungan Hukum Penerbit Sertifikat Apostille Sebagai Legalisasi Publik Terkait Dengan Akta Notaris Sebagai Dokumen Dalam Ranah Privat*", SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, Vol 2 No 9 (September 2023), hlm 3417.

²⁴ Nazli Abdul Azis, "*Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti Dalam Proses Penyidikan Terkait Pemanggilan Notaris Pengganti*", Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol 2 No 1 (Januari 2020), hlm 66.

²⁵ H.H.S. Salim dan Nurbani E.S, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan Ke 3, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014) hlm 263.

mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.²⁶

Menurut pendapat Philipus M.Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif serta represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menuntaskan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di forum peradilan. Teori perlindungan hukum ialah salah satu teori yang sangat krusial dikaji, sebab penekanan kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan pada masyarakat yang berada di posisi yang lemah, baik secara ekonomis juga lemah dari aspek yuridis.²⁷

Pada ketentuan Pasal 26 Permenkuham MKN tersebut jelas menguraikan tentang teori perlindungan hukum yang terbatas ditentukan Pasal 16 Ayat (1) Huruf f UUDN. Sebagai akibatnya dapat disimpulkan bahwa teori perlindungan hukum hanya bisa diberlakukan pada Notaris bila menyangkut pekerjaan menjadi Notaris yaitu membuat akta otentik.²⁸

²⁶ Fitria Deni dan Dara Fuziah, "*Tanggung Jawab Notaris Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli*", Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol 5 No 1 (Januari 2023), hlm 50.

²⁷ Annisa Justisia dan Muhammad Rusli, "*Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran*", Pena Justitia, Vol 18 No 1 (2019), hlm 5.

²⁸ Nazli Abdul Azis, *Op.Cit.*, hlm 66.

Teori perlindungan hukum pula bisa diberlakukan Notaristerkait segala informasi yang diberikan oleh penghadap/klien kepada Notaris uspaya bisa tersusunnya suatu akta otentik.²⁹

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normative yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka data sekunder menjadi dasar untuk diteliti dengan ara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan pemasalahan yang diteliti.³⁰ Data pendukung lainnya adalah seseroanng atau individu yang akan menyampaikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti³¹yaitu wawancara.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Apporoach*)

Suatu penelitian normative tentu hanya memakai pendekatan perundang-undangan sebab yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.³²

²⁹ Ibid., hlm 68

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mammudji, *Penelitian Hukum Normatif Pengantar Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015) hlm 14.

³¹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif Cetakan 3*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2007), hlm 57

³² Ibid., hlm 302

Pada penelitian ini aturan yang menjadi fokus adalah Permenkumham No 9 Tahun 2017 tentang Penerapan PMPJ yang dipadukan dengan studi kasus putusan.

3. Bahan Hukum

a. Sumber Bahan hukum yang diperoleh dari sumber mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan, antara lain :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt).
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2021 perihal Pihak Pelapor pada Pencegahan serta Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- 5) Permenkumham No 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, antara lain:

- 1) Buku;
- 2) Jurnal hukum;
- 3) Makalah;

4) Disertasi, Tesis, Skripsi dan artikel ilmiah;

5) Dll

- c. Bahan hukum tersier yang bersifat menunjang daripada bahan hukum yang lainnya, antara lain: kamus, artikel dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan, dengan cara mengumpulkan berbagai bahan hukum dari peraturan perundang-undangan, literatur baik buku, jurnal hukum, penelitian terdahulu, artikel, serta internet dan bahan hukum lain yang bisa menunjang yang berkaitan dengan Implementasi Permenkumham No 9 Tahun 2017 Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hukum Jabatan Notaris Terhadap Penyalahgunaan Keuangan. Teknik pengumpulan penelitian ini dengan membaca dan menganalisis studi kasus putusan dan menemukan isu hukum terbaru terkait dengan permasalahan yang dikaji.

5. Analisis Data

Analisis yuridis normative pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, sedangkan penggunaan metode induktif dilakukan sebagai penunjang. Analisis dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap. Hal ini dimaksudkan dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tak tumpang tindih serta

efektif. Sehingga memudahkan intepretasi data serta pemahaman hasil analisis. Analisis bahan yang demikian ini akan menghasilkan penelitian hukum normative yang bermutu dan tepat.³³

H. Sistematika dan Kerangka Penulisan

Dalam tesis yang berjudul “ Implementasi Permenkumham No. 9 Tahun 2017 dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hukum Jabatan Notaris Terhadap Penyalahgunaan Keuangan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 250/Pid.B/2022/PN. JKBRT)”, tersusun atas 4 (empat) bab dengan sub bab pada masing-masing babnya, dimana masing-masing bab tersebut saling terkait. Adapun sistematika dan kerangka penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJUAN PUSTAKA

Dalam bab ini membahas tentang tinjauan umum tentang pengguna jasa, tinjauan umum tentang jabatan Notaris, tinjauan umum tentang perlindungan hukum serta tinjauan umum tentang penyalahgunaan keuangan.

³³ Moh Askin dan Masidin, *Penelitian Hukum Normatif Analisis Putusan Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2023), hlm 32

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan membahas tentang uraian permasalahan dan analisa secara runtun, komprehensif, lengkap, dan teratur mengenai implementasi Permenkumham No 9 Tahun 2017 dalam upaya memberikan perlindungan hukum jabatan Notaris terhadap penyalahgunaan keuangan serta hambatan yang dialami Notaris dalam melaksanakan Permenkumham No 9 Tahun 2017 perihal melaporkan adanya penyalahgunaan keuangan.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab penutup dari penelitian tesis ini akan berisikan tentang kesimpulan yang akan ditarik mulai dari bab I hingga bab III dan juga akan berisikan saran sebagai sumbangan pemikiran guna melengkapi tujuan penelitian tesis ini.

BAB II

TINJAUAN TENTANG PENGGUNA JASA, JABATAN NOTARIS, PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENYALAHGUNAAN KEUANGAN

A. Tinjauan Umum Tentang Pengguna Jasa

1. Pengertian Pengguna Jasa

Menurut Permenkumham No 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris, dalam Pasal 1 angka 3 pengguna jasa adalah setiap orang yang menggunakan jasa Notaris.

Pengguna jasa memiliki banyak pengertian yang dijelaskan dalam Undang-Undang, salah satunya Undang-Undang No 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi menjelaskan bahwa pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.

Definisi pengguna jasa juga dijelaskan dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), pengguna jasa adalah pihak yang menggunakan jasa pihak pelapor.

Pengguna jasa dalam artian adalah pengguna jasa yang memang bertindak untuk dirinya sendiri, untuk dan atas nama orang lain atau

beneficial owner baik secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan transaksi tersebut.³⁴

2. Prinsip Mengenali Pengguna Jasa

Prinsip mengenali pengguna jasa adalah kewajiban tambahan bagi Notaris untuk mengenali pengguna jasa/klien secara mendalam. Pada UUNJN mengenali pengguna jasa hanya sebatas kenal secara formil saja, cukup dikenalkan oleh 2 orang saksi serta kenal melalui kartu identitas.³⁵

Prinsip mengenali pengguna jasa sesuai ketentuan UUNJN sebagaimana pada Pasal 39 yang menguraikan :³⁶

- 1) Penghadap wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah; serta
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum.
- 2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah serta cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya;

³⁴ Pandam Nurwulan, *Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan oleh Notaris*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Litera, 2023), hlm 35

³⁵ Ridho ilham, dkk, *"Penerapan Prinsip Mengeanli Pengguna Jasa Oleh Notaris Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang"*, Unes Journal of Swara Justisia, Vol 3 (Januari 2020), hlm 392

³⁶ Marthinus Mesak Mandala, *"Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017"*, Officium Notarium, No 2 Vol 1 (Agustus 2021), hlm 321.

3) Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas pada akta.

Prinsip yang diterapkan oleh pihak pelapor untuk mengetahui latar belakang dan identitas pengguna jasa, memantau transaksi, serta melaporkan transaksi pada otoritas bewenang dalam hal ini PPATK. Ada suatu istilah yang pada dasarnya melahirkan arti dari PMPJ, seperti prinsip mengenali pengguna jasa (*know your customer principle*) serta program anti pencucian uang serta pemberantasan pendanaan terorisme.³⁷

Permenkumham No 9 Tahun 2017 diundangkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) PP No 43 Tahun 2015 sebagai peraturan yang secara khusus mengatur tentang kewajiban Notaris untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa. Kewajiban Notaris ini diatur pada Pasal 2 ayat (2) Permenkumham No 9 Tahun 2017 perihal Notaris diwajibkan melakukan identifikasi, serta pemantauan transaksi pengguna jasa.³⁸

Dalam Pasal 2 ayat (2) Permenkumham No 9 Tahun 2017 disebutkan bahwasannya prinsip mengenali pengguna jasa sebagaimana pada ayat (1) paling sedikit memuat identifikasi pengguna jasa, verifikasi pengguna jasa serta pemantauan transaksi pengguna jasa.

³⁷ Ricky Wie Lawa, *Op.Cit.*, hlm 265

³⁸ Qonitah Annur, dkk, "Kewajiban Notaris Dalam Melaksanakan Peraturan Menteri Hukum dan Ham tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris", *Notarie*, Vol 5 No 2, (Juni 2022), hlm 302.

Berdasarkan pasal 4 ayat (1) Permenkumham No 9 Tahun 2017 menjelaskan bahwa dalam menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa, Notaris wajib :³⁹

- a. Mempunyai kebijakan serta prosedur untuk mengelola serta memitigasi risiko pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme yang diidentifikasi sesuai dengan penilaian risiko; dan
- b. Melakukan penilaian risiko serta mengelompokkan pengguna jasa berdasarkan tingkat risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.

B. Tinjauan Umum Tentang Jabatan Notaris

1. Pengertian Notaris

Pengertian Notaris menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan orang yang mendapat kuasa dari pemerintah (dalam hal ini departemen kehakiman) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta serta sebagainya.⁴⁰

Notaris dalam bahasa Inggris disebut dengan *Notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *van Notary*, memiliki peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya pada bidang aturan keperdataan, karena Notaris berkedudukan sebagai pejabat publik yang

³⁹ Daniella Herera Yosifany Hutagalung, "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dan PPAT Sebagai Pihak Pelapor Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang", Jatiswara, Vol 35 No 1 (Maret 2020), hlm 103.

⁴⁰ Fauzan Prasetya dan Sonya Silvia, *Notaris Dalam Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, (Bogor: Guepedia, 2021), hlm 13.

memiliki wewenang untuk menghasilkan akta otentik serta kewenangan lainnya.⁴¹

Dalam Pasal 1 Staatblad 1860 Nomor 3 Tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement ip het Notaris-amt in Indonesie*) sudah dirumuskan pengertian Notaris, Pasal 1 berbunyi : “Para Notaris ialah pejabat-pejabat umum, khususnya berwenang untuk membuat akta-akta otentik mengenai seluruh perbuatan, persetujuan dan ketetapan-ketetapan yang untuk itu diperintahkan oleh suatu undang-undang umum atau yang dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan yang akan terbukti dengan tulisan otentik, menjamin hari dan tanggalnya menyimpan akta-akta dan mengeluarkan *grosse-grosse*, salinan-salinan dan kutipan-kutipannya, semuanya itu sejauh pembuatan akta-akta tersebut oleh suatu undang-undang umum tidak juga ditugaskan atau diserahkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain”.⁴²

Pengertian Notaris juga dijelaskan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi : “Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

⁴¹ Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), hlm 14.

⁴² Ibid., hlm 14.

Telah disebutkan diatas 2 (dua) pengertian Notaris yang diambil dari peraturan perundang-undangan, dengan menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum. Sedangkan, pengertian pejabat umum sendiri sebagai berikut.

Berdasarkan pendapat G. H. S. Lumban Tobing, *openbare ambtenaren* diartikan sebagai pejabat umum artinya menjadi pejabat yang diberikan tugas serta kewenangan untuk membuat akta otentik untuk melayani kepentingan umum, dan kualifikasi demikian diberikan pada notaris.⁴³

Pemberian kualifikasi menjadi pejabat umum tidak hanya kepada Notaris saja, tapi juga diberikan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan Pejabat Lelang. Dengan demikian, kedudukan Notaris menjadi pejabat umum, dalam arti wewenang yang terdapat di Notaris tidak diberikan pada pejabat-pejabat lainnya, selama sepanjang kewenangan tadi tidak menjadi wewenang pejabat-pejabat lain dalam menghasilkan akta otentik dan kewenangan lainnya, maka kewenangan tadi menjadi kewenangan Notaris.⁴⁴

Menjadi pejabat umum Notaris diangkat oleh negara/pemerintah dan bekerja untuk pelayanan kepentingan awam, walaupun Notaris bukan merupakan pegawai negeri yang mendapatkan gaji dari negara/pemerintah,

⁴³ Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Sidoarjo : Zifatama, 2014), hlm 19.

⁴⁴ Ibid., hlm 19-20.

Notaris dipensiunkan oleh pemerintah/negara tanpa menerima purna tugas yang berasal dari pemerintah.⁴⁵

Dalam pengangkatannya Notaris harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yaitu :⁴⁶

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 24 bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakasa sendiri atau atas rekomendasi organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan

⁴⁵ Harrys Pratama Teguh, *Hukum Pidana Jabatan & Siber Untuk Notaris*, (Yogyakarta : Pohon Cahaya Semesta, 2024), hlm 4.

⁴⁶ Lihat Pasal 3 UUJN.

tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Dijelaskan dalam pengertian diatas bahwasannya Notaris bertugas dalam pembuatan akta otentik. Akta otentik sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1868 KUHPdata disebutkan akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang atau dihadapan pejabat umum yang diberi wewenang untuk berbuat demikian, ditempat akta itu dirancang. Akta otentik terdiri dari 2 (dua) jenis:⁴⁷

- a. Akta para pihak (*Partij Akte*) : akta yang berisikan informasi yang dikehendaki atau dikemukakan oleh pihak-pihak untuk dituangkan dalam akta yang berkenaan. Contohnya akta-akta jual beli, akta perjanjian penjaminan, akta perjanjian kredit, akta perjanjian sewa menyewa, dll.
- b. Akta pejabat (*Relaas Akte*) : akta yang berisikan pernyataan resmi dari para pihak berwenang yang legal, mengenai apa yang ditinjau serta disaksikan dihadapannya. Contohnya minuta rapat umum pemegang saham perusahaan, berita acara lelang, berita acara penarikan undian.

2. Kewenangan Notaris

Kewenangan dalam KBBi yaitu hak serta kekuasaan guna melakukan sesuatu. Kewenangan (*authority*) menjadi hak memberi perintah atau

⁴⁷ Bambang Hartoyo, *Legalisasi Apostile: Seluk Beluk, Manfaat, dan Pelaksanaannya*, (Yogyakarta : Bintang Semesta Media, 2022) hlm 29.

bertindak guna pengaruhi tindak orang lain agar sesuatu yang dilaksanakan sesuai dengan yang diinginkan.⁴⁸

Kewenangan Notaris yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *the notary of authority*, sedangkan pada bahasa Belanda disebut dengan *de Notaris autoriteit*, yang berkaitan dengan kekuasaan yang menempel di diri seseorang notaris. Terdapat 2 (dua) hal yang terkandung dalam kewenangan notaris, yang mencakup :⁴⁹

- a. Kewenangan; dan
- b. Notaris

Notaris mempunyai wewenang dan tugas yang selalu berhubungan dibidang hukum public, seperti membuat akta otentik dan wewenang lainnya. Dimana tugas serta kewenangan tadi diatur pada Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.⁵⁰

Kewenangan Notaris sebagai pejabat umum tercantum dalam Pasal 15 Ayat (1) dan (2) UUJN, yang berbunyi:

- 1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang

⁴⁸ Yenny Febrianty, *Keberadaan Hukum Kenotariatan Di Indonesia*. (Cirebon : CV. Green Publisher Indonesia, 2023), hlm 29.

⁴⁹ Salim HS, *Op.Cit.*, hlm 26.

⁵⁰ Rina Dewi Sartika dan Muhsin Lambok Ilvira, "Pertanggungjawaban Notaris Dalam Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan Melalui Aplikasi GoAML Dalam Upaya Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang", *MIH (Jurnal Mimbar Ilmu Hukum)*, Vol 1 NO 1 (Maret, 2023), hlm 58.

berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris bewenang pula:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membuktikan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat copy dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat aka risalah lelang.

3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Suatu kewenangan didapatkan dari 3 sumber kewenangan yakni delegasi, mandat dan atribusi. Delegasi ialah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau instansi diperoleh karena adanya peralihan atau pemindahan yang dipengaruhi oleh undang-undang. Mandat bisa diartikan menjadi pengganti dari pemangku kewenangan yang sebenarnya sebab sedang berhalangan untuk melakukan suatu hal sehingga memerintahkan seseorang supaya menjalankan hal tadi sementara waktu sampai pemangku kewenangan dapat melakukan kembali. Sedangkan atribusi ialah kewajiban yang diberikan kepada suatu posisi yang disebabkan maupun didasarkan dalam ketentuan hukum yang berlaku.⁵¹

Dalam hal ini kewenangan Notaris dikategorikan kedalam kewenangan yang bersumber pada atribusi sebab diberikan dan diatur oleh undang-undang yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris yang menjadi kompas darimana profesi Notaris itu sendiri.

Terkait hal yang disebutkan di atas Habib Adjie beropini bahwa : secara garis besar kewenangan yang ada di Pasal 15 UUJN dapat dibagi menjadi kewenangan umum Notaris, kewenangan khusus Notaris serta kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian. Sesuai UUJN tadi ternyata Notaris sebagai pejabat umum memperoleh wewenang secara atribusi sebab kewenangan tersebut diciptakan serta diberikan oleh UUJN sendiri, jadi

⁵¹ Fitri Dewi Navisa dan Sunardi, *Peraturan Jabatan Dan Etika Profesi Notaris: Buku Ajar Magister Kenotariatan*, (Gresik: Thalibul Ilmi, 2024), hlm 33.

bukan berasal dari forum lain seperti Departemen Hukum serta Hak Asasi Manusia.⁵²

3. Kewajiban dan Larangan Notaris

Pengertian kewajiban dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 10 Kode Etik Notaris mengatur bahwa:⁵³

Kewajiban artinya sikap, perilaku, perbuatan atau tindakan yang harus dilakukan anggota perkumpulan juga orang lain yang memangku jabatan Notaris dalam rangka menjaga dan memelihara citra dan wibawa perkumpulan Notaris dan menjunjung tinggi keluhuran harkat serta martabat jabatan Notaris.

Kewajiban Notaris diatur di dalam Pasal 16 UUNJ, yang berbunyi:

- 1) Dalam menjalankan jabatan, Notaris wajib:
 - a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
 - b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris;
 - c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta;

⁵² Aminuddin Ilmar,dkk, *Perjanjian Kerjasama Antara Bank Dan Notaris "Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris"*, Cetakan Pertama (Makassar : Cv Tohar Media, 2023), hlm 18-19.

⁵³ Ibid., hlm 19.

- d. Mengeluarkan *grosse* akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat pada kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;

- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 - l. Mempunyai cap/stemple yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 - m. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
 - n. Menerima magang calon Notaris.
- 2) Menyimpan minuta akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal ini Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk original.
- 3) Akta original sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah akta :
- a. Pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
 - b. Penawaran pembayaran tunai;
 - c. Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
 - d. Akta kuasa;
 - e. Keterangan kepemilikan; atau
 - f. Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- 4) Akta original sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata “BERLAKU SEBAGAI SATU DAN SATU BERLAKU UNTUK SEMUA”
- 5) Akta original yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
- 6) Bentuk dan ukuran cap/stemple sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- 7) Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membawa sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi dan Notaris.
- 8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan terhadap pembacaan kepala akta, komparasi, penjelasan pokok akta secara singkat dan jelas, serta penutup akta.
- 9) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
- 10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat.

11) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a sampai huruf l dapat dikenai sanksi berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat; atau
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

12) Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11),

pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 Ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris;

13) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.

Dengan demikian, kewajiban Notaris yang sudah disebutkan diatas harus benar-benar dijalankan dan dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan daripada Undang-Undang yang berlaku yakni Undang-Undang Jabatan Notaris. Selain kewenangan, kewajiban Notaris dalam UUNJN juga mengatur tentang larangan yang harus dihindari oleh Notaris.

Larangan Notaris diatur dalam Pasal 17 UUNJN, yaitu:

1) Notaris dilarang :

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;

- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- h. Menjadi Notaris pengganti; atau
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

Selain diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, ada beberapa larangan yang harus dihindari selain yang sudah disebutkan di atas, antara lain:⁵⁴

- a. Membuat akta yang bertentangan dengan Undang-Undang ketertiban umum serta kesusilaan;

⁵⁴ Mulyoto, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, (Yogyakarta : Cakrawala,2022), hlm 21.

- b. Membuat akta yang bertentangan dengan akta yang dirancang sebelumnya;
- c. Membuat akta pembatalan kuasa sepihak atas perjanjian pemberian kuasa sebelumnya yang dibuat pemberi kuasa atau penerima kuasa;
- d. Membuat akta untuk tujuan menghindari pajak;
- e. Membuat akta jual beli subyek hak pembeli sebenarnya sebatas pinjam nama untuk menyasati peraturan/ketentuan yang berlaku;
- f. Membuat akta perjanjian yang memihak pada salah satu pihak sebab pertemanan;
- g. Mengubah isi akta atau menrenvoi minuta akta tanpa persetujuan/kehadiran para penghadap;
- h. Menyarankan para penghadap/para pihak membarui perbuatan hukum yang sebenarnya.

Larangan Notaris juga diatur dalam kode etik di Pasal 4, yaitu:⁵⁵

- a. Memiliki lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan;
- b. Memasang papan nama serta tulisan yang berbunyi “Notaris/Kantor Notaris” di luar lingkungan tempat kerja;

⁵⁵ Yenny Febrianty, *Op.Cit.*, hlm 45-47.

- c. Mengadakan publikasi atau kenaikan pangkat diri, baik sendiri atau bersama-sama dengan mencantumkan nama serta jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk;
 - 1. Iklan;
 - 2. Ucapan terimakasih;
 - 3. Ucapan selamat;
 - 4. Kegiatan pemasaran;
 - 5. Ucapan belasungkawa;
 - 6. Kegiatan sponsor baik pada bidang sosial, keagamaan, juga olahraga.
- d. Bekerjasama dengan biro jasa/orang/badan hukum yang hakekatnya bertindak menjadi mediator untuk mencari atau mendapatkan klien;
- e. Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan pihak iklan;
- f. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani;
- g. Berusaha menggunakan jalan apa saja, agar seseroang berpindah dari Notarislain kepadanya, baik upaya itu ditunjukan langsung klien yang bersangkutan atau lewat mediator orang lain;
- h. Melakukan pemaksaan pada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang sudah diserahkan dan/atau

melakukan tekanan psikologis dengan maksud supaya klien tadi tetap membuat akta padanya;

- i. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris;
- j. Memutuskan honorarium yang wajib dibayar oleh klien pada jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan;
- k. Memperkerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan termasuk menerima pekerjaan dari karyawan tempat kerja Notaris lain;
- l. Menjelekkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal ini seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukannya suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata didalamnya ada kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut;

- m. Tidak melakukan kewajiban serta melakukan pelanggaran terhadap embargo sebagaimana dimaksud pada kode etik dengan menggunakan media elektronik, namun tidak terbatas dengan menggunakan internet dan media sosial;
- n. Membuat grup sesama rekan sejawat yang bersifat tertentu, dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi;
- o. Memakai serta mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku;
- p. Menghasilkan akta melebihi kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh dewan kehormatan;
- q. Mengikuti pelelangan untuk mendapatkan pekerjaan/pembuatan akta.

4. Tanggung Jawab Notaris

Notaris menjadi pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) bisa dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya. Ruang lingkup sehubungan pertanggungjawaban Notaris mencakup kebenaran materiil atas aktanya. Mengenai tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, Nico membedakan menjadi 4 (empat) poin yaitu:⁵⁶

⁵⁶ Burhanudin, *Tanggung Jawab Notaris Perlindungan Minuta Akta Dengan Cyber Notary*, Cetakan Pertama, (Sumatera Barat : CV. Azka Pustaka, 2022), hlm 77.

- a. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
- b. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
- c. Tanggung jawab Notaris sesuai peraturan jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
- d. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sesuai kode etik notaris.

Tanggung jawab yang dimiliki oleh Notaris menganut prinsip tanggung jawab sesuai kesalahan (*based o fault of liability*). Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan wajib memenuhi 4 (empat) unsur pokok yaitu:⁵⁷

- a. Adanya perbuatan;
- b. Adanya unsur kesalahan;
- c. Adanya kerugian yang diderita;
- d. Adanya korelasi kausalitas antara kesalahan serta kerugian.

Tanggung jawab Notaris muncul bila adanya kesalahan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya serta kesalahan tadi menyebabkan kerugian bagi orang yang meminta jasa pelayanan Notaris. Tanggung jawab Notaris dalam korelasi pada pelaksanaan tugas serta

⁵⁷ Rindiana Larasati, *Dinamika Sistem Pengawasan Notaris di Indonesia*, Cetakan Pertama (Pekalongan : PT Nasya Ecpanding Management, 2023), hlm 62-63.

kewajiban yang dibebankan pada Notaris sesuai kewenangan yang diberikan oleh hukum yang berlaku. Tanggung jawab Notaris ada sebab adanya kesalahan yang dilakukan Notaris pada melaksanakan tugas jabatannya, sehingga dari kesalahan tersebut muncul kerugian bagi pihak yang meminta jasa pelayanan Notaris.⁵⁸

5. Sanksi Notaris

Sanksi Notaris karena melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal pada UUNJ merupakan sanksi internal yaitu sanksi terhadap Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya tidak melaksanakan serangkaian tindakan tertib pelaksanaan tugas dan jabatan kerja Notaris yang harus dilakukan untuk kepentingan Notaris sendiri.⁵⁹

Sanksi Notaris juga diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 7 Ayat (2), yang berbunyi:

“Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa”:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat; atau
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

⁵⁸ Ibid., hlm 63.

⁵⁹ Harrys Pratama Teguh, *Op.Cit.*, hlm 68.

Sesudah UUJN mengalami perubahan, ketentuan sanksi yang termuat pada Bab XI UUJN termasuk Pasal 84 UUJN dihapus, sebab UUJN-P memasukkan sanksi-sanksi dalam pasal-pasal tertentu. Penyesuaian pengenaan sanksi yang ditetapkan UUJN-P dipasal tertentu diantaranya, berupa pernyataan bahwa akta yang bersangkutan hanya memiliki kekuatan pembuktian menjadi akta di bawah tangan, peringatan lisan atau peringatan tertulis, atau tuntutan ganti rugi kepada Notaris. Sanksi akta batal demi hukum tidak ditemukan lagi dalam UUJN-P.⁶⁰

C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Secara terminology, perlindungan hukum bisa diartikan dari campuran dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Sedangkan, hukum bisa diartikan sebagai peraturan atau norma yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.

Secara sederhana, perlindungan hukum ialah upaya menyampaikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan atau diserobot oleh orang lain. Perlindungan tadi diberikan pada

⁶⁰ I Made Pria Dhasana, *Notaris dan Peluang Investasi Di Indonesia*, (Cv. Lingga Dharma Sastra Utama, 2021), hlm 4-5.

masyarakat supaya mereka dapat menikmati seluruh hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁶¹

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum artinya adanya upaya melindungi kepentingan seseroang menggunakan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingan tadi.⁶²

Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sinkron dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sebagai akibatnya memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁶³

Menurut Muchsin, perlindungan hukum artinya aktivitas untuk melindungi individu menyerasikan korelasi nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang berkembang menjadi dalam sikap serta tindakan dalam membentuk adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.⁶⁴

Menurut pendapat Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif serta represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk

⁶¹ Alisa Q, *"Perlindungan Hukum : Pengertian, Bentuk, dan Cara Mendapatkan Perlindungan Hukum"*, <https://www.gramedia.com/>, 29 Oktober 2024, hlm 1

⁶² Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum Indonesia*, (Jakarta : Kompas, 2003), hlm 121.

⁶³ Setiono, *Op.Cit.*, hlm 3

⁶⁴ Muchsin, (2003), *"Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia"*, (Tesis Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret), hlm 14.

mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menuntaskan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di forum peradilan. Teori perlindungan hukum ialah salah satu teori yang sangat krusial dikaji, sebab penekanan kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan pada masyarakat yang berada di posisi yang lemah, baik secara ekonomis juga lemah dari aspek yuridis.⁶⁵

2. Macam-Macam Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dibedakan menjadi 2 macam, antara lain:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk menegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini ada peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran dan menyampaikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.⁶⁶

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, serta hukuman

⁶⁵ Annisa Justisia dan Muhammad Rusli, *Op.Cit.*, hlm 5.

⁶⁶ Sumarno, (2024), *"Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Menjalankan Tugasnya Sebagai Pejabat Umum Di Kota Batam Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris"*, (Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Islam Sultan Agung Semarang), hlm 67

tambahan yang diberikan jika telah terjadi sengketa atau dilakukan suatu pelanggaran.

3. Unsur-Unsur Perlindungan Hukum

Terkait unsur-unsur perlindungan hukum, Rikha Y Siagan menerangkan suatu bentuk perlindungan dapat dikatakan perlindungan hukum bila memenuhi unsur sebagai berikut:⁶⁷

- a. Perlindungan dari pemerintah untuk masyarakat;
- b. Pemberian jaminan kepastian hukum dari pemerintah;
- c. Bekerja sama dengan hak-hak warga negara; serta
- d. Adanya sanksi atau hukuman bagi yang melanggarnya.

4. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris

Bentuk perlindungan hukum terhadap notaris, khususnya dalam proses peradilan pidana menurut UUJN sebagai berikut:⁶⁸

- a. Ketentuan yang mengatur tentang kewajiban ingkar dan hak ingkar Notaris yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (2), Pasal 16 Ayat (1) huruf f dan pasal 54. Dimana pasal-pasal tersebut memberikan kewajiban kepada Notaris untuk merahasiakan isi akta. Serta dalam Pasal 54 UUJN Notaris juga berkewajiban untuk

⁶⁷ TimHukumOnline, “Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya”, <https://www.hukumonline.com/>, 29 Oktober 2024, hlm 1

⁶⁸ Kurniawan Tri Wibowo dan Alif Ridwan Pramana, *Obstruction of Justice Vs Perlindungan Hukum Terhadap Notaris*, Cetakan Pertama, (Jakarta Selatan : PT Cipta Gadhing Artha, 2021), hlm 55-59

merahasiakan semua hal yang diberitahukan kepadanya dalam jabatan Notaris dalam suatu persidangan.

- b. Melekatkan sidik jari pada minuta akta sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf c. Hal ini menjadi tugas Majelis Pengawas Notaris untuk melakukan pengawasan pada waktu memeriksa kelengkapan dokumen pendukung pembuatan minuta akta. Fungsi sidik jari disini untuk menguatkan persoalan pembuktian. Diharapkan dengan melekatkan sidik jari lebih memberikan perlindungan hukum bagi notaris.
- c. Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Pasal 66 Ayat (1) UUN Perubahan, disebutkan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris. Sesuai ketentuan Pasal 66 tadi, maka pada proses memberikan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris wajib melakukan investigasi terlebih dahulu. Investigasi dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 huruf a UUN Perubahan.
- d. Perlindungan terhadap Notaris sebagai anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang diatur dalam Pasal 82 Ayat 2 UUN. Inti tujuan pendirian serikat, Ikatan NotarisIndonesia memberikan jaminan perlindungan

bagi para Notaris berkaitan dengan profesi serta jabatannya sebagai pejabat publik.

- e. Pengawasan terhadap praktik profesi Notaris penegakan hukum wajib dilakukan dengan adanya system pengawasan atas praktik-praktik hukum sehingga tidak terjadi penyelewengan oleh para praktisi hukum.

D. Tinjauan Umum Tentang Penyalahgunaan Keuangan

1. Penyalahgunaan Keuangan Dalam Hukum Pidana

Penyalahgunaan keuangan dalam hukum pidana biasanya disebut dengan korupsi. Korupsi adalah perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan negara, dengan cara menyalahgunakan uang negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Penyalahgunaan keuangan dalam hukum pidana biasanya berprinsip apa perbuatan yang dilakukan, hukuman dan sanksi sudah dijelaskan dalam Undang-Undang yang mengaturnya.

Sebagai contoh, tindak pidana korupsi diatur dalam UU No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi, apabila seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi sudah jelas hukuman dan sanksinya akan diatur dalam Undang-Undang yang telah dijelaskan diatas.

Dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi dan bisa dicermati sebagai delik inti (*bestanddeel delict*), yang menegaskan: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara, atau perekonomian negara, kedudukan yang dapat merugikan negara, atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 tahun.” Yang termasuk dalam delik inti unsur-unsur terdiri atas:⁶⁹

- a. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya;
- c. Yang bisa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Penyalahgunaan keuangan sendiri memiliki arti tindakan yang dilakukan seseorang untuk mengganggu kemampuan orang lain dalam memperoleh, menggunakan atau mengelola keuangan.

2. Penyalahgunaan Keuangan Dalam Hukum Perdata

Penyalahgunaan keuangan dalam hukum perdata berbeda dengan penyalahgunaan keuangan dalam hukum pidana, yang membedakan

⁶⁹ Ramzy Humris, *Memahami Motif dan Mengantisipasi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Bisnis Perbankan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm 6

adalah jika penyalahgunaan keuangan dalam hukum perdata tidak ada undang-undang yang spesifik mengaturnya. Sebagai contoh penyalahgunaan keuangan dalam hukum perdata adalah perbuatan melawan hukum/*Onrechtmatige Daad*, Wanprestasi, dll.

Penyalahgunaan keuangan dalam hukum perdata diatur secara spesifik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt). Seperti halnya perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPdt, dan Wanprestasi diatur dalam Pasal 1239, 1243, dan 1238 KUHPdt, dll.

Persamaan diantara keduanya adalah sama-sama mengambil keuntungan baik untuk diri sendiri, orang lain maupun korporasi yang dapat merugikan keuangan negara.

3. Macam-Macam Penyalahgunaan Keuangan

Macam-macam penyalahgunaan keuangan yang dijelaskan dibawah ini adalah penyalahgunaan keuangan yang mungkin pernah terjadi di dunia Notaris, salah satunya sebagai berikut :

a. Korupsi

- Pengertian Korupsi

Korupsi berasal dari istilah Latin *Corruptio* atau *Corruptus*. Kemudian ada dalam bahasa Inggris serta Prancis *Corruption*, dalam bahasa Belanda *Korruptie*,

selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan korupsi.⁷⁰

Secara etimologi, korupsi atau rasuaah berasal dari bahasa Latin : *Corruptio* dari kata kerja *Corrumpere* yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok, artinya tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, dan pihak lain yang terlibat pada tindakan itu secara tidak lumrah dan tidak sah menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan pada mereka untuk menerima keuntungan sepihak.⁷¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi memiliki definisi “Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”

- Faktor Penyebab Korupsi

⁷⁰ Mansyur Semma, *Negara dan Korupsi*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm 32.

⁷¹ Toto Sugiarto, *Arti Korupsi dan Ciri-Ciri Korupsi*, (Hikam Pustaka, 2021), hlm 1

Faktor penyebab seseorang melakukan korupsi mencakup dorongan internal seperti keinginan, asa, atau kehendak, serta faktor eksternal seperti dorongan dari sahabat, kesempatan serta kurangnya kontrol.⁷²

Penyebab korupsi secara umum meliputi banyak sekali faktor antara lain:⁷³

a) Faktor Politik

Meliputi instabilitas politik serta kepentingan politis, serta fenomena seperti politik uang dimana uang digunakan untuk mensugesti keputusan politik atau menerima keungan pribadi.

b) Faktor Hukum

Mencakup kelemahan pada peraturan perundang-undangan, penegakan hukum yang lemah, dan hukuman yang tidak efektif atau tak sinkron dengan pelanggaran yang dilakukan.

c) Faktor Ekonomi

Berkaitan dengan pendapatan yang tidak mencukupi kebutuhan pegawai negeri, yang

⁷² Mikaheil Feka dkk, *Buku Ajar Hukum Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama (Jambi : PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hlm 46.

⁷³ Ibid., hlm 46-47.

dapat mendorong mereka mencari sumber pendapatan tambahan melalui korupsi.

d) Faktor Birokrasi dan Organisasi

Faktor ini juga memainkan kiprah, terutama bila terdapat kekurangan pada kepemimpinan yang memberikan teladan yang baik, kultur organisasi yang tidak sehat atau system akuntabilitas yang tidak memadai.

- Contoh Kasus Notaris

Notaris berinisial PC menjadi tersangka kasus korupsi pengadaan lahan PerumBulog seluas 6 hektar di Desa Mayahan, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan. Notaris PC terlibat penyelewengan anggaran pembelian tanah bulog. Kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 4,9 miliar berdasarkan laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Tengah. Notaris PC dijerat Pasal 2 Ayat (1) UU RI No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Kasus

ini ditangani oleh Pengadilan Negeri Semarang dengan Putusan Nomor 90/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg.⁷⁴

b. Pencucian Uang

- Pengertian Pencucian Uang

Pencucian uang (*Money Laundering*) merupakan rangkaian aktivitas yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari kejahatan, menyamarkan asal-usul uang haram dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, terutama menggunakan cara memasukkan uang tadi ke dalam system keuangan (*financial system*) sebagai akibatnya uang tersebut bisa dikeluarkan dari system keuangan itu menjadi uang yang halal.⁷⁵

Menurut para ahli, salah satunya Bambang Purnomo, *Money Laundering* setidaknya bisa mengandung lima unsur, yaitu 1) seorang atau organisasi yang melakukan perbuatan, 2) uang haram berasal dari tindak pidana, 3) menggunakan maksud untuk menyembunyikan uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang

⁷⁴ Hafid Khoirul Umam, (2023), "*Pertanggungjawaban Hukum Bagi Notaris Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah Badan Urusan Logistik (Studi Kasus Putusan Nomor 90/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg)*", (Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Islam Sultan Agung), hlm 6-7

⁷⁵ Kriswanto, *Pengantar Memahami Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Cetakan Pertama, (Klaten : PT Nas Media Indonesia, 2023), hlm 5

untuk menindak terhadap tindak pidana, 4) menggunakan cara memasukkan uang pada system keuangan suatu negara, 5) lalu uang tadi dikeluarkan dari sistem keuangan negara yang dimaksud menjadi uang yang legal.⁷⁶

Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 1 Ayat (1) : “Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.”

- Tahapan Pencucian Uang

Tahapan proses pencucian uang antara lain:⁷⁷

a) Penempatan (*placement*)

Yakni upaya menempatkan uang tunai yang asalnya dari tindak pidana ke dalam system keuangan (*finansial system*) atau upaya menempatkan uang giral (*cheque*, wesel bank, sertifikat deposito, serta lain-lain) kembali kepada system keuangan, terutama system perbankan.

⁷⁶ Ibid., hlm 19.

⁷⁷ Andrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, (PT Citra Aditya Bakti, 2008), hlm 5-9

b) Transfer (*layering*)

Yakni upaya mentransfer harta kekayaan yang asalnya dari tindak pidana (*dirty money*) yang sudah berhasil ditempatkan dipenyedia jasa keuangan (terutama bank) menjadi hasil upaya penempatan (*placement*) ke penyedia jasa keuangan yang lain. Dengan dilakukan *layering* akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk bisa mengetahui asal-usul harta kekayaan tersebut.

c) Menggunakan harta kekayaan (*integration*)

Yakni upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang sudah berhasil masuk ke system keuangan melalui penempatan atau transfer sebagai akibatnya seolah-olah menjadi harta kekayaan halal (*clean money*), untuk kegiatan usaha yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan.

- Unsur-Unsur Pencucian Uang

Dengan mencermati definisi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana yang sudah

dijelaskan diatas, unsur-unsur pencucian uang antara lain:⁷⁸

- a) Pelaku;
 - b) Perbuatan (transaksi keuangan atau finansial) dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dari bentuknya yang illegal menjadi legal.
 - c) Merupakan akibat dari tindak pidana.
- Contoh Kasus Notaris

Erwin, S.Sos, S.H., M.Kn dimana berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dengan berdasarkan keterangan dari Notaris yang bersangkutan serta para saksi di persidangan, diketahui bahwa Notaris tersebut telah menerima uang sebagai pembayaran dari terdakwa utama Riri Khasmita atas pembuatan akta jual beli tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut. Hakim memutuskan bahwa tindak pidana pencucian uang sebagaimana dakwaan Pasal 3 UU No 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke-1 *juncto* Pasal 5 Ayat 1 KUHP terbukti secara

⁷⁸ Kriswanto, *Op.Cit.*, hlm 30

sah dan meyakinkan. Kasus ini telah *inkracht* berdasarkan Putusan Pengadilan No 250/Pid.B/2022/PN JKBRT.

c. Penyalahgunaan Kewenangan

- Pengertian Penyalahgunaan Kewenangan

Menurut KBBI, kata menyalahgunakan berarti melakukan sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya; menyelewengkan. Sedangkan wewenang atau wenang ialah hak dan kekuatan untuk berbuat sesuatu.⁷⁹

Istilah kewenangan serta wewenang dari kata “wenang” keduanya berbentuk noun. Wewenang dimaknai hak serta kekuasaan untuk bertindak; sedangkan kewenangan artinya: hak berwenang dan hak serta kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu yang pada bahasa Inggris disebut “*authority*”.⁸⁰

Tidak ada perbedaan antara kewenangan dan wewenang sama halnya dengan istilah bahasa Belanda “*bevoegdheid*” yang tidak membedakan keduanya. Jadi secara terminologis, kewenangan dan wewenang tidak terdapat perbedaan substansial/prinsipal.⁸¹

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

⁷⁹ Ramzy Humris, *Op.Cit.*, hlm 5

⁸⁰ Raden Roro Theresia Tri Widorini, *Pergeseran Makna Menyalahgunakan Kewenangan Dalam Tipikor*, (Jakarta Selatan : Damara Press, 2023), hlm 35

⁸¹ *Ibid.*,

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah),”

- Kategori Penyalahgunaan Kewenangan

Pada hukum administrasi, perbuatan administrasi negara harus dilihat dari 3 aspek sehingga dapat dikategorikan menjadi penyalahgunaan kewenangan, yaitu:⁸²

- a) Penyalahgunaan kewenangan yang berhubungan dengan tidak adanya kewenangan bagi pejabat yang bersangkutan untuk melakukan perbuatan tadi.
- b) Penyalahgunaan kewenangan yang berhubungan dengan tidak dipernuhinya

⁸² Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Ke-1, (Jakarta: Kencana, 2023), hlm 61

mekanisme untuk sampai pada pengambilan keputusan melakukan suatu perbuatan administrasi negara tertentu.

- c) Penyalahgunaan kewenangan yang ada sebab substansi asal perbuatan administrasi negara pejabat bersangkutan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

- Contoh Kasus Notaris

PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IX menyewa Notaris Yuli Andriyan untuk mengatur pembelian tanah. Tugas Notaris dalam kasus ini adalah mengurus perjanjian jual-beli dll, termasuk pembayaran BPHTB. Akan tetapi BPHP tidak pernah dibayarkan, Notaris bersangkutan memakai uang tersebut untuk membayar hutangnya. Dan kasus ini di persidangkan dengan Putusan PN Surabaya Nomor 210/Pid.B/2022/PN SBY.⁸³

- d. Penipuan

- Pengertian penipuan

Penipuan adalah kajian serta yang diatur secara spesifik dalam hukum pidana, yang diatur dalam Buku II (tentang kejahatan) Bab XXV. Penipuan adalah

⁸³ Eveline Wijaya dan Pieter Latumenten, "Pertanggungjawaban Notaris/PPAT Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Atas Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 210/Pid.B/2022/ PN SBY)", Jurnal Rectum, No 5 Vol 5, (September 2023), hlm 216-217

perbuatan melawan hukum dengan modus menyampaikan rangkaian kata dusta, tipu muslihat, dengan prestise palsu/nama palsu yang bisa merugikan orang lain (menyampaikan sesuatu, membuat utang, menghapuskan piutang) sebagaimana dimaksud pada Pasal 378 KUHP.⁸⁴

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoeddanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

Perbuatan melawan hukum dalam kasus tindak pidana penipuan adalah suatu korelasi hukum yang senantiasa diawali atau didahului korelasi hukum kontraktual (*characteristics of fraud has always started with a contractual relationship*).⁸⁵

⁸⁴ Yahman, *Batas Pembeda Wanprestasi & Penipuan Dalam Hubungan Kontraktual*, (Surabaya : CV Jakad Media Publising, 2020), hlm 14

⁸⁵ Yahman, *Cara Mudah Memahami Wanprestasi & Penipuan Dalam Hubungan Kontrak Komersial*, (Jakarta: Pranedamedia Group, 2019), hlm 41

Penipuan atau dengan kata lain *bedrog* apabila melanggarnya mendapatkan sanksi yang telah diatur dalam KUHPdt.

- Contoh Kasus Notaris

Ketut Neli Asih, S.H dinyatakan bersalah karena berperilaku yang membuat dirinya melakukan penipuan dan dijatuhi pidana Pasal 378 KUHP *jo* Pasal 56 ayat (2) KUHP. Hakim menyatakan Ketut Neli Asih, S.H bersalah dan menjatuhkan hukuman 2 tahun 6 bulan penjara ditanggungkan selama terdakwa ditahan dengan ketentuan tetap dalam tahanan untuk naik banding berdasarkan Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Dps.⁸⁶

Ketut Neli Asih, S.H memberikan kesempatan kepada Gunawan Priambodo untuk melakukan tindak pidana. Dan kasus ini mendapatkan banding dengan Putusan Nomor 20 PK/Pid/2020.⁸⁷

e. Pemalsuan

- Pengertian Pemalsuan

Pemalsuan merupakan perbuatan membuat atau mengganti sesuatu yang dapat mengakibatkan kerugian

⁸⁶ Tegar Danu Anggoro, “Analisis Pemalsuan Pembuatan Akta Jual Beli Notaris (Tinjauan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 20 PK/PID/2020)”, Jurnal Bevinding, No 07 Vol 01 (2023), hlm 55

⁸⁷ Ibid., 57

bagi orang lain dengan maksud untuk menipu.⁸⁸ Dasar hukum pengaturan pemalsuan diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pemalsuan dapat pula diartikan menjadi suatu perbuatan yang disengaja meniru suatu karya orang lain guna tujuan tertentu tanpa ijin yang bersangkutan illegal/melanggar copyright orang lain. Perbuatan pemalsuan bisa digolongkan pertama-tama dalam kelompok kejahatan “penipuan”, namun tidak semua perbuatan penipuan artinya pemalsuan.⁸⁹

Dalam Buku II KUHP kejahatan pemalsuan digolongkan menjadi 4, antara lain :

1. Kejahatan sumpah palsu (Bab IX)
 2. Kejahatan pemalsuan uang (Bab X)
 3. Kejahatan pemalsuan materai dan merk (Bab IX)
 4. Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII)
- Contoh Kasus Notaris

Pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh Notaris bernama MH. Yang mana klien bernama S dan PH melakukan kerja sama, kemudian PH mendatangi MH untuk dibuatkan akta kuasa menjual atas tanah yang

⁸⁸ La Ode Faiki, *Dasar-Dasar Hukum Pidana: Teori dan Praktik*, (Bantul : Mata Kata Inspirasi, 2023), hlm 81

⁸⁹ Sri Jaya Lesmana, *Sosisologi Hukum Indonesia*, (Tangerang Selatan : Berkah Aksara Cipta Karya, 2023), hlm 162

dimiliki S dan I. MH memerintahkan karyawannya bernama EFW untuk membuat akta kuasa menjual serta menandatangani atau memalsukan tanda tangan penghadap.⁹⁰

Berdasarkan Putusan Nomor 773/Pid.B/2021/PN.Smg, Notaris MH dan karyawan kantor bernama FEW, telah melakukan dan turut serta melakukan perbuatan pemalsuan akta otentik dengan cara memalsukan tanda tangan, dan melanggar ketentuan Pasal 264 ayat (1) KUHP *jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.⁹¹

f. Penggelapan

- Pengertian Penggelapan

Penggelapan merupakan perbuatan menyembunyikan, menyimpan atau mempergunakan barang milik orang lain dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum.⁹² Dasar hukum penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya

⁹⁰ Iqbal Raihan dan Hasril Hertanto, “Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pemalsuan Tanda Tangan Penghadap atas Akta Kuasa Jual Beli (Studi Putusan Nomor : 773/Pid.B/2021/PN.Smg)”, *Journal of Swara Justitia*, Vol 1 (April 2024), hlm 28

⁹¹ Ibid., hlm 29

⁹² La Ode Faiki, *Op.Cit.*, hlm 81

bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

- Contoh Kasus Notaris

Notaris Purwakarta bernama Nazarudin melakukan penggelapan sehingga berakibat dijatuhi hukuman pidana penjara 9 bulan. Nazarudin dipercaya untuk membuat perjanjian kerjasama pembebasan lahan, atas permintaan penghadap menerima uang wajib diteruskan kepada Notaris kepada pihak pertama dalam perjanjian. Ia bertanggung jawab untuk melakukan pengurusan Surat Pelepasan Tanah. Faktanya, Nazarudin selaku perantara telah menggunakan uang titipan tersebut untuk kepentingan sendiri. Kasus ini telah *inkracht* dengan Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 29/PID.B/2020/PN Pwk.⁹³

4. Penyelesaian Penyalahgunaan Keuangan

Penyelesaian penyalahgunaan keuangan biasanya dilakukan dengan cara tuntutan ganti kerugian, sanksi administratif/pidana. Pemantauan penyelesaian ganti kerugian, dan pengenaan ganti kerugian negara/daerah.

⁹³ Melyana, “*Penggelapan Terhadap Uang Titipan Oleh Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Kerjasama*”, Indonesian Notary, No 2 Vol 3 (2021), hlm 290

Akan tetapi setiap penyalahgunaan keuangan memiliki penyelesaian yang berbeda-beda, sebagai contoh penipuan dapat dilakukan dengan cara tindakan preventif atau pencegahan, tindakan represif atau penerapan aturan hukum pidana, mediasi penal serta *restorative justice*.

BAB III

IMPLEMENTASI PERMENKUMHAM NO 9 TAHUN 2017 DALAM UPAYA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM JABATAN NOTARIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN KEUANGAN

A. Implementasi Permenkumham No 9 Tahun 2017 Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hukum Jabatan Notaris Terhadap Penyalahgunaan Keuangan

Notaris merupakan jabatan kepercayaan, dimana Notaris memiliki peran untuk membantu pemerintah dalam hal pembuatan akta. Dalam pembuatan akta diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak bisa dipungkiri Notaris juga bisa melakukan kesalahannya sepanjang perjalanan meniti karirnya sebagai Notaris. Salah satu yang sering dilakukan dan terjadi di dalam kenotariatan adalah penyalahgunaan keuangan.

Macam-macam penyalahgunaan keuangan yang bisa dilakukan oleh Notaris adalah penipuan, pemalsuan, penggelapan, penyalahgunaan wewenang, korupsi, serta tindak pidana pencucian uang. Lahirnya Permenkumham No 9 Tahun 2017 ini termasuk peraturan pencegahan kepada Notaris agar Notaris dalam menjalankan jabatan kepercayaannya tidak melakukan perbuatan tindak pidana seperti yang telah disebutkan di atas agar kepercayaan terhadap masyarakat masih terjaga dengan baik.

Pada penelitian ini lebih berfokus pada penyalahgunaan keuangan dalam hal tindak pidana pencucian uang. Di dalam sebuah Undang-Undang atau

Peraturan Menteri serta peraturan lainnya ada bagian mengingat dan menimbang. Bagian menimbang merupakan bagian konsideran yang berisi uraian singkat pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan peraturan perundang-undangan, sedangkan bagian menimbang merupakan bagian dasar hukum yang berisi dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Lahirnya Permenkumham No 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa ini didasarkan atas Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Peraturan Presiden No 44 Tahun 2015 tentang Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Permenkumham No 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) memberikan amanat baru terhadap Notaris untuk melaporkan adanya transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK. Notaris ditunjuk sebagai pihak pelapor untuk ikut serta mendukung program pemerintah untuk pencegahan tindak pidana pencucian uang, yang diatur dalam PP No 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Notaris sebagai pihak pelapor diberikan kewajiban yang mengharuskan untuk memahami prinsip mengenali pengguna jasa (*know your customer/KYC*). Penerapan prinsip ini menjadi penting dilakukan oleh Notaris guna mencegah penyalahgunaan.

Kontribusi Notaris sebagai pihak pelapor dalam mencegah tindak pidana pencucian uang, dengan menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dengan cara :⁹⁴

1. Pengisian form *CDD (Customer Due Deligence)*, bila transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa berisiko rendah serta *EDD (Enhanced Due Deligence)*, bila transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa termasuk berisiko sedang atau tinggi;
2. Pelaporan pada aplikasi *GoAML*.

Seperti yang dipaparkan oleh Thoyyib Hadi Fansyuri yang saat ini menjabat selaku Sekretaris Majelis Kehormatan Notaris Wilayah DIY (Analisis Permasalahan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY) bentuk implementasi prinsip mengenali pengguna jasa itu adalah formulir *CDD* dan *EDD*.

Pihak pelapor yang diatur dalam UU No 8 Tahun 2010 harus menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa yang terdiri dari *CDD* dan *EDD* sebagaimana dimaksud pada *Rekomendasi 5 Financial Action Task Force* yang

⁹⁴ Putu Pran Sanjana, dkk, "*Implementasi Peranan Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Notaris Desy Erina, S.H.,M.Kn)*", Kentha Wijaya Jurnal Hukum No 1 Vol 12 (Agustus 2024), hlm 72

merupakan forum yang ditetapkan oleh setiap lembaga pengawas serta pengatur yang merupakan lembaga yang mempunyai wewenang pengawasan, pengaturan serta pengenaan sanksi terhadap pihak pelapor.⁹⁵

Sebelumnya terdapat beberapa ciri-ciri klien atau para pelaku tindak pidana yang sekiranya akan melakukan pembuatan akta yang patut diduga/dicurigai berasal dari tindak pidana. Seperti halnya yang dituturkan oleh Malayahati, S.H., M.Kn dan Sri Widiarti, S.H., M.Hum., M.Kn ciri-ciri klien tersebut sebagai berikut:

1. Harga yang ditawarkan kepada klien tidak pernah ditawar.
2. Klien melakukan pembayaran dengan *cash* tidak melalui perbankan.
3. Klien membeli yang tidak sesuai dengan kemampuannya/profilnya.

Kriteria yang disebutkan diatas termasuk kedalam salah satu bentuk perlindungan jabatan Notaris serta bentuk prinsip mengenal pengguna jasa yang diatur dalam Permenkumham No 9 Tahun 2017 dalam Pasal 2 ayat (2), yang sedikitnya mencakup beberapa hal yaitu identifikasi pengguna jasa, verifikasi pengguna jasa, dan pemantauan transaksi pengguna jasa. Dengan mengenali ciri-ciri di atas Notaris telah melaksanakan pasal tersebut terutamanya dalam hal identifikasi/*screening* pengguna jasa.

Selain Pasal 2 Ayat (2) Permenkumham No 9 Tahun 2017 yang menjelaskan tentang beberapa prinsip mengenali pengguna jasa, ada

⁹⁵ Khilmatin Maulidah, dkk, “Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”, IBLAM LAW REVIEW, No 2 Vol 4 (2024), hlm 125

juga Pasal 4 Ayat (1) Permenkumham yang juga menjelaskan lebih lanjut tentang prinsip mengenali pengguna jasa. Disebutkan dalam pasal tersebut bahwa Notaris wajib :

- a. Memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengelola dan memitigasi risiko pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme yang diidentifikasi sesuai dengan penilaian risiko; dan
- b. Melakukan penilaian risiko dan mengelompokkan pengguna jasa berdasarkan tingkat risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.

Pengelompokkan pengguna jasa berdasarkan tingkat risiko ini termasuk ke dalam identifikasi pengguna jasa yang disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (2). Dimana pengelompokkan ini dibagi menjadi beberapa tingkat risiko, yaitu:

- 1) Identifikasi pengguna jasa dan/atau pemilik manfaat berisiko rendah.
- 2) Identifikasi pengguna jasa dan/atau pemilik manfaat berisiko sedang.
- 3) Identifikasi pengguna jasa dan/atau pemilik manfaat berisiko tinggi.

Identifikasi pengguna jasa yang dimaksud adalah mempersiapkan dan melakukan transaksi untuk kepentingan dan untuk atas nama pengguna jasa dengan cara pengumpulan informasi dan dokumen klien. Sedangkan verifikasi pengguna jasa adalah memverifikasi terhadap informasi dan dokumen yang

diserahkan kepada Notaris. Memeriksa data-data klien apakah berwenang dan cakap melakukan perbuatan hukum.

Jika dari proses identifikasi serta verifikasi muncul keraguan terhadap dokumen-dokumen klien, Notaris dianjurkan untuk menolak dan tidak meneruskan pembuatan akta. Agar tercapainya prinsip mengenali pengguna jasa bagi Notaris dalam mengenal para klien serta tidak akan timbul permasalahan hukum dikemudian hari.

Dijelaskan dalam Pasal 24 Ayat 6 Pemenkumham No 9 Tahun 2017 bahwa “Notaris memutuskan menolak atau meneruskan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a melalui analisis transaksi pengguna jasa”. Notaris dapat memutuskan hubungan usaha apabila pengguna jasa menolak mematuhi prosedur prinsip mengenali pengguna jasa atau terdapat keraguan dari informasi yang Notaris terima.

Dalam proses meminta informasi klien, serta pengisian informasi dokumen disesuaikan dengan tingkat resiko tindak pidana pencucian uang:⁹⁶

- Berisiko rendah, dengan melakukan proses PMPJ sederhana, sekurang-kurangnya yaitu nama lengkap, NIK, SIM, tempat tanggal lahir, alamat sesuai KTP/Paspor.
- Berisiko sedang, dengan melakukan proses PMPJ dan mengisi formulir yang sekurang-kurangnya yaitu nama lengkap,

⁹⁶ Rendi Safitra, dkk, “*Pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Oleh Notaris*”, Sakato Law Journal, No 1 Vol 1 (Januari 2023), hlm 93-94

NIK/Paspor, surat keputusan pengesahan badan hukum, tempat tanggal lahir, kewarganegaraan, bentuk badan hukum, bidang usaha, alamat yang tercantum dalam KTP/Paspor, pekerjaan, sumber dana, dan tujuan transaksi, pernyataan tertulis dari pengguna jasa tentang kebenaran identitas dan sumber dana.

- Berisiko tinggi, dengan melakukan proses PMPJ mendalam dengan melakukan pengawasan lebih lanjut serta mengisi formulir yang sekurang-kurangnya yaitu nama lengkap, NIK, surat keputusan pengesahan badan hukum, tempat tanggal lahir, kewarganegaraan, bentuk badan hukum, bidang usaha, alamat yang tercantum di dalam kartu identitas, pekerjaan, sumber dana, tujuan transaksi, pernyataan tertulis dari pengguna jasa tentang kebenaran identitas serta sumber dana.

Selain terdapat ciri-ciri pelaku tindak pidana, juga terdapat ciri-ciri atau kriteria transaksi yang patut dicurigai merupakan transaksi keuangan mencurigakan. Seperti yang dijelaskan dalam PP No 43 Tahun 2015 Pasal 1 angka 8, yang dimaksud dengan transaksi yang mencurigakan adalah :

- a. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan;
- b. Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur

mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;

- c. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana; atau
- d. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Dari sisi Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) tidak dapat judgement terhadap transaksi yang mencurigakan itu seperti apa. Pihak Kementrian hanya berpatokan berdasarkan ketentuan yang bermakhtub di Permenkumham. Secara garis besar transaksi mencurigakan yang kita himbau kepada Notaris adalah yang tidak sesuai dengan profilnya serta tidak sesuai kebiasaannya.⁹⁷

Perlindungan pertama yang didapatkan oleh Notaris atau pihak pelapor terhadap penyalahgunaan keuangan, yaitu dengan cara menerapkan prinsip kehati-hatian terlebih dahulu pada saat melaksanakan tugas jabatannya yang mana dampak hukumnya akan datang dikemudian hari. Mengetahui sejak dini apabila ada dugaan tindak pencucian uang dengan cara meneliti berkas secara detail serta profile para penghadap.

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Thoyyib Hadi Fansyuri, S.H., M.Kn., Analisis Permasalahan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 2 Desember 2024

Prinsip kehati-hatian juga sebagai bentuk perlindungan hukum Notaris. Bentuk dari penerapan prinsip kehati-hatian dapat dilakukan sebagai berikut: 1. Teliti dalam mengenal identitas dari klien; 2. Memverifikasi dan identifikasi data dan keterangan yang diberikan klien; 3. Tidak tergesa-gesa dalam proses pembuatan akta; serta 4. Memenuhi persyaratan-persyaratan dalam pembuatan akta.⁹⁸

Akan tetapi apabila berkas yang diberikan pengguna jasa adalah palsu atau tidak benar, maka akibat hukum yang didapatkan akan ditanggung oleh pengguna jasa itu sendiri. Jika berkas yang diberikan diduga tidak benar, Notaris berhak untuk menolak dalam pembuatan isi akta, sebab Notaris mempunyai peranan untuk menentukan suatu tindakan dapat dituangkan dalam bentuk akta atau tidak.

Membahas tentang kebenaran identitas klien, perlu diketahui bahwa tidak terdapat satu pasal pada UUJN yang mewajibkan Notaris untuk menyelidiki kebenaran identitas penghadap, sehingga sesuai UUJN, Notaris tidak mempunyai kewajiban untuk memastikan kebenaran materil dari identitas kliennya. Notaris hanya mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa klien wajib memenuhi syarat paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau

⁹⁸ Surya Adi Nugraha, *"Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Dari Tindak Pidana Pencucian Uang"*, Jurnal Signifikan Humaniora, No 3 Vol 2 (Juni 2021), hlm 16

sudah menikah serta cakap hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 39 Ayat (1) UUJN.⁹⁹

Selain dengan meneliti berkas, profile, dan melakukan prinsip kehati-hatian. Perlindungan berikutnya yang didapat oleh Notaris dengan pengisian formulir *CDD* dan/atau *EDD* oleh klien seperti yang sudah dijelaskan diatas. Form ini adalah bentuk perlindungan dalam melindungi Notaris apabila dikemudian hari terdapat dakwaan atas dirinya.

Dalam prakteknya kita sebagai Notaris hanya diberikan amanah untuk menyaring klien, jikalau terdapat transaksi yang berujung kepada penyalahgunaan keuangan kita sebagai Notaris memberi formulir *CDD*, formulir ini adalah bentuk saringan awal untuk selanjutnya apakah pembuatan akta akan dilanjutkan atau tidak.¹⁰⁰

Pada prinsipnya, untuk melindungi Notaris terdapat formulir *CDD*. Formulir *CDD* ini untuk melindungi diri Notaris sendiri kaitannya dengan Permenkumham No 9 Tahun 2017 tentang PMPJ.¹⁰¹

Problematika yang muncul adalah apakah dengan formulir *CDD* ini sudah cukup untuk melindungi Notaris dalam hal pelaporan adanya penyalahgunaan keuangan. Menurut hasil wawancara dengan Notaris Sri Widiarti, S.H., M.Kn menyatakan bahwa formulir *CDD* saja tidak cukup, akan

⁹⁹ Christian Josua F.X. Purba, dkk, "*Perlindungan Hukum Notaris Dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Untuk Harmonisasi Tercapainya Ketertiban Umum*", VERITAS, No 1 Vol 10 (2024), hlm 73

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Malahayati, S.H., M.Kn., pada tanggal 21 November 2024

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Sri Widiyanti, S.H., M.Hum., M.Kn., pada tanggal 21 November 2024.

tetapi *CDD* ini adalah perlindungan diri saya sendiri, *CDD* ini nantinya akan disertakan NPWP sehingga saya bisa mengecek klien saya.¹⁰²

Selain formulir *CDD* Notaris sebagai pihak pelapor juga diberikan perlindungan oleh Undang-Undang. Perlindungan hukum bagi pihak pelapor terkait tindak pidana pencucian uang dibagi menjadi 2 (dua) yaitu sebelum berlakunya Undang-Undang PPTPPU serta setelah berlakunya Undang-Undang PPTPPU.

Sebelum berlakunya Undang-Undang PPTPPU perlindungan atas hak-hak pelapor diatur dalam UU No 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Saksi & Korban. Secara spesifik perlindungan bagi pelapor dan saksi tindak pidana pencucian uang telah diatur dalam PP No 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang. Ketentuan teknis pada pemberian perlindungan bagi pelapor serta saksi dalam tindak pidana pencucian uang diatur melalui Peraturan Kapolri No 17 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Khusus Terhadap Pelapor serta Saksi Dalam TPPU.

Sebelum diundangkan UUTPPU, Notaris tidak mempunyai kepentingan dengan latar belakang klien yang datang padanya tetapi setelah undang-undang

¹⁰² Ibid.,

ini keluar maka sifat kritis serta analitis Notaris menjadi kewajiban untuk dilaksanakan.¹⁰³

Setelah berlakunya Undang-Undang PPTPPU, perlindungan hukum bagi pelapor diatur dalam Undang-Undang TPPU dalam Pasal 83 Ayat 1 yang mengatur perlindungan bagi pihak pelapor secara umum yang menjelaskan bahwa pejabat serta pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib merahasiakan pihak pelapor serta pelapor. Perlindungan yang diberikan oleh Pasal 83 Ayat 1 UUTPPU mewajibkan para penegak hukum untuk merahasiakan identitas Notaris sebagai pihak pelapor atas adanya dugaan transaksi mencurigakan untuk kepentingan Notaris beserta keluarganya guna memberikan rasa aman. Jika Pasal 83 Ayat 1 UUTPPU ini dilanggar maka terdapat hak bagi Notaris atau ahli waris untuk menuntut ganti rugi di pengadilan.¹⁰⁴

Seperti yang diungkapkan oleh Thoyyib Hadi Fansyuri pertama yang akan dilindungi ketika pihak pelapor melakukan pelaporan adalah jati diri pelapor. Karena pada prinsipnya ketika melakukan pelaporan belum tentu PPATK menindaklanjuti, PPATK akan memilah-milah mana yang akan terindikasi kecenderungan untuk memunculkan kasus yang akan lebih sensitive

¹⁰³ Teuku Ulya Murthada, dkk, *"Kewajiban Notaris Melaporkan Transaksi Mencurigakan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang"*, Syiah Kuala Law Journal, Vol 3(3) (Desember 2019), hlm 377

¹⁰⁴ Muhammad Raditya dan Amad Sudiro, *"Kewenangan Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Sebagai Pihak Pelapor Transaksi Keuangan Mencurigakan"*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, No 2 Vol 51, (April 2022), hlm 195

atau semisal kira-kira potensi TPPUnya besar baru akan ditindaklanjuti oleh PPATK¹⁰⁵

Perlindungan yang diberikan oleh UUTPPU ini bertujuan untuk memberikan jaminan rasa aman terhadap identitas Notaris dan keluarganya, sebab bila identitas Notaris tidak dirahasiakan kemungkinan terjadinya ancaman dari pelaku kejahatan yang bisa membahayakan Notaris bersama keluarganya. UUTPPU tidak hanya memberikan perlindungan secara identitas saja, tetapi terdapat perlindungan hukum terhadap Notaris yaitu menghindari adanya tuntutan maupun gugatan baik dalam bentuk perdata juga pidana sebagaimana ketentuan Pasal 87 UUTPPU.¹⁰⁶

Pasal 84 *jo* Pasal 86 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan serta Pemberantasan TPPU menjelaskan bahwa setiap orang yang melaporkan terjadinya dugaan/atau menyampaikan kesaksian dalam pemeriksaan tindak pencucian uang wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya termasuk keluarganya.¹⁰⁷

Terdapat pengecualian atau dispensasi dalam perlindungan yang didapatkan oleh pihak pelapor. Pihak pelapor akan dituntut secara perdata atau

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Thoyyib Hadi Fansyuri, S.H., M.Kn., Analisis Permasalahan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 2 Desember 2024

¹⁰⁶ Muhammad Raditya dan Amad Sudiro, *Op.Cit.*, hlm 196

¹⁰⁷ Muhammad Bintang dan Gandjar Laksmiana, "Peran Notaris Sebagai Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang", *Unes Law Review*, No 2 Vol 6, (Desember 2023), hlm 4810

pidana jika terindikasi keikutsertaan dalam upaya melakukan tindak pidana pencucian uang. Dan juga perlindungan yang diberikan kepada pihak pelapor bisa diberhentikan apabila permohonan pelapor atau saksi serta menurut polisi tidak diperlukan lagi adanya perlindungan.

Apabila disimpulkan perlindungan yang didapatkan oleh Notaris, sebagai berikut:¹⁰⁸

1. Perlindungan dari tuntutan baik pada ranah perdata juga pidana.
2. Perlindungan dari ancaman yang berpotensi membahayakan keamanan pribadi pelapor atau saksi.
3. Pelapor atau saksi tidak dapat dijerat tuntutan, baik itu perdata maupun pidana, terkait dengan laporan atau kesaksian yang disampaikan oleh yang bersangkutan.
4. Pemberian perlindungan khusus oleh negara kepada setiap individu yang melaporkan dugaan tindak pidana pencucian uang, mencakup ancaman yang mungkin merugikan diri, jiwa, atau harta benda mereka, termasuk keluarganya; serta
5. Pemberian perlindungan khusus oleh negara pada setiap individu yang menyampaikan kesaksian pada pemeriksaan terkait tindak pidana pencucian uang, dengan mempertimbangkan kemungkinan ancaman terhadap diri, jiwa atau harta benda mereka, beserta keluarganya.

¹⁰⁸ Ibid, hlm 4810-4811

Tidak sampai disitu saja, perlindungan kepada pihak pelapor juga didapatkan pada saat penyusunan atau pada saat penyampaian laporan kepada PPATK. Ini kaitannya dengan *anti-tipping off*. *Anti-tipping off* adalah larangan memberitahukan kepada pengguna jasa lain, secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun mengenai laporan transaksi mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.

Ketentuan *anti-tipping off* ini diatur dalam Rekomendasi ke 21 dari *The FATF Recommendations*, yang berbunyi :¹⁰⁹

Financial institutions, their directors, officer and employess should be: protected by law fom criminal dan civil liability for breach of any restriction on disclosure of information imposed by contract or by any legislavite...”

Dinyatakan bahwa “lembaga keuangan, direktur, pejabat (dalam hal ini PPAT serta Notaris) maupun karyawan wajib dilindungi dari tanggung jawab pidana serta perdata atas pelanggaran pembatasan pengungkapan informasi yang diberlakukan oleh ketentuan legislative/administrative”.¹¹⁰

Permasalahannya yang timbul terkait pelaporan adanya penyalahgunaan keuangan, apabila yang dilaporkan bukan termasuk orang yang melakukan tindak pidana, sehingga Notaris mendapatkan tuntutan balik atas pelaporan

¹⁰⁹ M. Rizki Harahap, dkk, “Perbandingan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dengan Notaris Dalam Prespektif Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme”, JIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia, No 9 Vol 1 (November 2024), hlm 4584

¹¹⁰ Ibid.,

tersebut. Atau mendapatkan tuntutan pencemaran nama baik apabila melaporkan kliennya.

Jikalau terdapat tuntutan balik itu kemungkinannya sangat kecil sebab PPAK juga diberikan kewenangan untuk melindungi siapapun yang menjadi pelapor, pelapor memiliki hak untuk dilindungi selama yang dilaporkan adalah benar.¹¹¹

Notaris tidak dapat dikenakan tuntutan pencemaran nama baik dikarenakan pihak pelapor dilindungi oleh Pasal 29 UUTPPU yang menjelaskan bahwa yang dilindungi merupakan “pelapor atau saksi”, dengan demikian perlindungan terhadap subyek perbuatan artinya terhadap pelapor atau saksi yang melakukan perbuatan melaporkan, mengetahui atau menganggap harta kekayaan berasal dari tindak pidana.¹¹²

Jadi perlindungan yang didapatkan oleh jabatan Notaris atau sebagai pihak pelapor dalam pelaporan penyalahgunaan keuangan ini diberikan sebelum atau sesudah proses pemeriksaan. Perlindungan yang didapatkan juga tidak hanya sebatas fisik namun juga perlindungan hukum dari gugatan atau tuntutan baik secara pidana maupun perdata.

Namun disayangkan Undang-Undang Jabatan Notaris belum secara detail memberikan perlindungan bagi jabatan Notaris khususnya Notaris yang

¹¹¹ Hasil wawancara dengan Sri Widiyanti, S.H., M.Hum., M.Kn., pada tanggal 21 November 2024

¹¹² Nadhilla Prijanka dan Siti Hajati, “*Tanggung Jawab Notaris Untuk Melaporkan Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang*”, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), No 1 Vol 7 (Januari 2023), hlm 99

dikriminalisasikan. Notaris hanya dibekali Pasal 66 Ayat (1) UUN yang berbunyi “Untuk kepentingan proses peradilan, penyidikan, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang: a. mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris; dan b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris”.

Serta juga disayangkan dalam Permenkumham No 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa ini belum secara jelas menjelaskan perlindungan yang didapatkan oleh jabatan Notaris apabila telah melaksanakan prinsip mengenali pengguna jasa ini dengan baik dan benar. Serta, perlindungan yang seharusnya didapatkan oleh Notaris dalam mendukung program pemerintah bebas pencucian uang ini seharusnya dijamin dengan regulasi berupa undang-undang, tidak hanya sebatas peraturan pemerintah atau bahkan peraturan menteri.

Notaris sendiri memiliki hak ingkar yaitu wajib merahasiakan isi akta yang dibuatnya dari pihak lain yang tidak memiliki dasar hukum. Secara yuridis hak ingkar Notaris diatur dalam Pasal 1909 ayat (3) KUHPdata yang menyatakan bahwa “Segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaan atau jabatannya menurut undang-undang, diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian”. Serta Pasal 146 ayat 1 angka 3 HIR “Semua

orang yang karena kedudukan pekerjaan atau jabatannya yang sah diwajibkan menyimpan rahasia’.

Hak ingkar Notaris juga disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf F UUJN. Dan juga disebutkan dalam Pasal 42 Ayat 1 *wet op het Notarismbt* berbunyi “Notaris tidak diperkenankan menyampaikan tindasan, turunan atau kutipan, juga tidak diperkenankan menunjukkan (*inzage geven*) atau memberitahukan isi-isi akta, kecuali pada mereka yang langsung berkepentingan, ahli waris atau mereka yang memperoleh hak dari keputusan hakim dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dari *registratie wet* 1970 serta balik nama di dalam daftar-daftar awam (*open bare registers*) mengenai beberapa akta yang diperintahkan berdasarkan undang-undang”.¹¹³

Hal rahasia ini pula diatur pada Pasal 322 ayat (1) KUHP, dimana barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang harus disimpannya sebab jabatan atau pencahariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak Rp.600.- (enam ratus rupiah).¹¹⁴

Apabila hak ingkar ini dikomparasikan dengan Permenkumham No 9 Tahun 2017 yang mewajibkan Notaris untuk melaporkan adanya penyalahgunaan keuangan/transaksi mencurigakan. Permasalahan hukum yang

¹¹³ Marthalena Pohan, *Tanggungjawab Advokat, Dokter dan Notaris*, (Surabaya : PT Bina Ilmu, 1985), hlm 127

¹¹⁴ Aldy Valentino, dkk, “*Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Melalui Prinsip Kehati-Hatian Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang*”, Aliansi :Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, No 3 Vol 1 (May 2024), hlm 220

timbul adalah apakah peraturan ini tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya?

Tidak ada peraturan yang bertentangan satu sama lain terkait PMPJ. Notaris diberikan wadah untuk melaporkan PMPJ ke aplikasi *GoAML (Global Program Against Money Laundering)*. Pelaporan itu tidak masuk sampai kepada isi aktanya. Memang dalam hal akta, Notaris harus merahasiakan isi akta akan tetapi untuk hal-hal tertentu ada hak ingkar dari Notaris itu yang hilang khususnya tindak pidana korupsi. Pada tindak pidana korupsi hak ingkar itu akan hilang, sebab korupsi merugikan negara dan Notaris sebagian pelimpahan wewenang negara terhadap orang-perorangan dalam hal pembuatan akta autentik. Maka apabila ada indikasi merugikan negara hilang hak ingkarnya.¹¹⁵

Sebagai Notaris hanya bertanggung jawab sampai legal formalnya tidak sampai kepada materil akta. Serta hak ingkar akan hilang apabila undang-undang memerintahkan untuk membuka, memberi keterangan kepada pihak yang memintanya.

Hal ini tidak bertentangan dengan kerahasiaan jabatan Notaris, sebab PMPJ diterapkan untuk kepentingan para pihak serta perlindungan terhadap Notaris itu sendiri, supaya dalam pelaksanaan jabatannya tidak disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh klien. Karena Notaris adalah profesi yang sangat rentan

¹¹⁵ Hasil wawancara dengan Thoyyib Hadi Fansyuri, S.H., M.Kn., Analisis Permasalahan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 2 Desember 2024

dimanfaatkan oleh para pelaku tindak pidana terutama tindak pidana pencucian uang.

Dalam menyikapi hal ini, harus memakai prespektif *public goods*, artinya informasi apapun yang membahayakan kepentingan masyarakat umum, sebagaimana diatur pada perundang-undangan wajib diperlakukan sebagai informasi yang dapat dibagikan secara teratur. Maka Notaris serta para professional hukum lainnya yang terikat dengan kewajiban rahasia jabatan, wajib mempertimbangkan dengan pendekatan *public goods* sehingga akan membantu upaya pencegahan TPPU/TPPT.¹¹⁶

Peraturan ini secara garis besar tidak melanggar prinsip kerahasiaan yang dimiliki oleh Notaris akan tetapi justru peraturan ini merupakan penerapan prinsip kehati-hatian yang harus dilakukan oleh Notaris dengan tujuan untuk melindungi diri sendiri terlebih dahulu, apabila dikemudian hari terdapat permasalahan hukum yang menyimpannya.

Pelaporan terhadap transaksi yang diduga mencurigakan yang harus dilaporkan adalah aktivitas transaksi yang diatur dalam Permenkumham No 9 Tahun 2017 Pasal 2 Ayat (3) mengenai :

- a. Pembelian dan penjualan property;
- b. Pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya;

¹¹⁶ Pandam Nurwulan, *Op.Cit.*, hlm 31

- c. Pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek;
- d. Pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; serta
- e. Pendirian, pembelian dan penjualan badan hukum.

Prosedur yang harus dilakukan oleh Notaris dalam pelaporan penyalahgunaan keuangan ini juga tergolong sangat mudah. Hanya dengan melakukan pengisian diaplikasi yang bernama *GoAML (Government Anti Money Laundering)* apabila klien terindikasi mencurigakan. Pelaporan pada aplikasi ini dilakukan setelah pengisian formulir *CDD*.

Aplikasi *GoAML* adalah perangkat lunak pembaruan dari perangkat lunak *Grips (Gathering Report Information Processing System)* yang disediakan oleh PPATK bagi profesi untuk melakukan pendaftaran sebagai pihak pelapor serta melaksanakan kewajiban pelapor PPATK. Perangkat lunak ini digunakan oleh semua pihak pelapor yang tercantum pada Pasal 17 Ayat (1) dan Ayat (2) UU PPTPPU beserta turunannya.¹¹⁷ Aplikasi ini merupakan system informasi yang secara khusus dikembangkan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* untuk lembaga intelejen keuangan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Prosedur pendaftaran aplikasi *GoAML*, pertama sekali Notaris yang belum terdaftar pada aplikasi *Grips* wajib melakukan pendaftaran terlebih dahulu, sementara Notaris yang telah terdaftar pada aplikasi sebelumnya

¹¹⁷ Rina Dewi Sartika dan Muhsin Lambok Ilvira, *Op.Cit.*, hlm 68

melakukan pengkinian data. Untuk memperoleh ID dari PPATK, Notaris wajib mengisi pernyataan petugas administrator lalu mengisi surat penunjukan petugas administrator yang mana surat ini berisikan permohonan supaya bisa didaftarkan menjadi petugas administrator lalu Notaris mengisi surat penunjukan petugas pelapor serta ID tadi akan masuk ke email Notaris yang telah terdaftar pada Dirjen AHU.¹¹⁸

Apabila pengguna jasa terindikasi melakukan penyalahgunaan keuangan maka Notaris harus melaporkan ke PPATK melalui *GoAML* paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pelapor mengetahui adanya penyalahgunaan keuangan.¹¹⁹ Selanjutnya PPATK tidak langsung menindaklanjuti, PPATK baru akan menindaklanjuti apabila sudah masuk ke dalam ranah penyidikan atau penyelidikan, dimana polisi atau jaksa membutuhkan data keuangan dari calon tersangka. Notaris hanya mempunyai kewajiban untuk melaporkan saja, belum tentu laporan itu akan diproses, dengan Notaris melaporkan sudah melaksanakan ketentuan yang berlaku.¹²⁰

Permasalahan yang sering dialami oleh Notaris adalah apabila klien tidak mau mengisi formulir *CDD* ini atau tidak mau mengikuti prosedur PMPJ. Apabila klien tidak mau mengisi formulir tersebut terdapat 2 opsi :

¹¹⁸ Ibid., hlm 68-69

¹¹⁹ Mutia Karina Norman, "*Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) Bagi Notaris Dalam Rangka Mutual Evaluation Review (Mer) Financial Action Task Force (Fatf) Terhadap Indonesia*", Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), No 1 Vol 7 (Januari 2023), hlm 830

¹²⁰ Hasil wawancara dengan Thoyyib Hadi Fansyuri, S.H., M.Kn., Analisis Permasalahan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 2 Desember 2024

1. Dilanjutkan dengan resiko yang akan diterima dikemudian hari; atau
2. Menolak dalam pembuatan akta. Apabila Notaris menolak maka ada kewajiban untuk mengisi diaplikasi *GoAML* tanpa harus mengisi formulir *CDD* terlebih dahulu.

Laporan yang dapat disampaikan pada *GoAML* adalah laporan transaksi keuangan mencurigakan serta laporan aktivitas mencurigakan akibat tidak menerapkan PMPJ serta pemutusan hubungan usaha dengan klien.

Penyalahgunaan keuangan khususnya tindak pidana pencucian uang ini sering melibatkan beberapa instansi dan profesi. Salah satunya adalah Notaris dan perbankan. Pertanyaan yang sering muncul adalah dalam pelaporan adanya penyalahgunaan keuangan khususnya TPPU ini mana yang lebih efektif menjalankannya apakah Notaris atau perbankan? Sebab cara-cara perbankan atau lembaga jasa keuangan tidak bisa diterapkan kepada Notaris, karena Notaris tidak memiliki kemampuan untuk menjangkau atau mengetahui asal-usul kekayaan dan transaksi klien.

Notaris dan lembaga keuangan adalah satu kesatuan. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa instrument pencegahan TPPU mulai dari lembaga keuangan, OJK , Bank Indonesia, Kemenkumham semua berintegrasi terkait TPPU. Yang lebih efektif dalam menjalankan pelaporan penyalahgunaan keuangan ini adalah orang atau *person to person*, instansi-instansi atau

lembaga-lembaga yang berkaitan langsung dengan orang yang menggunakan jasa.¹²¹

Kewajiban Notaris sebagai pihak pelapor tidak bisa disamakan dengan pihak pelapor institusi yang lain seperti lembaga keuangan. Sebab profesi Notaris ini dijalankan pribadi dengan segala risiko yang menyertai termasuk kriminalisasi Notaris. Menjadi tantangan tersendiri bagi Notaris dalam menjalankan profesinya.

Terdapat beberapa faktor yang membuat peraturan itu terimplementasikan dengan baik, antara lain faktor regulasi, faktor penyelenggara atau manusianya, serta faktor budaya hukum.

Pertama dari segi faktor regulasi, peraturan ini memberikan dampak positif untuk yang terkena peraturan yaitu Notaris itu sendiri. Pembuatan Permenkumhan ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Dampak positif yang mereka rasakan dari adanya regulasi ini adalah lahirnya peraturan pencegahan terjadinya tindak pidana terutama tindak pidana pencucian uang, dengan regulasi baru ini mereka menjadi merasa terlindungi apabila dikemudian hari terjadi permasalahan hukum. Selain dampak positif dari regulasi ini, terdapat juga dampak negative yang dialami Notaris yang telah dijelaskan secara detail pada pembahasan diatas.

Dampak positif yang dari penerapan ini juga akan memberikan dampak yang baik juga kepada negara, sebab memberikan kepercayaan pada pelaku

¹²¹ Ibid.,

usaha dan peningkatan investor masuk ke Indonesia. Akitivitas bisnis dan perekonomian Indonesia tumbuh dengan baik dan maksimal.

Kedua, faktor penyelenggaranya atau manusianya. Selama diberlakukannya Permenkumham No 9 Tahun 2017 tentang PMPJ ini dirasa lebih efektif apabila Notaris memiliki tingkat kesadaran yang tinggi maka penerapan PMPJ berjalan dengan baik. Sebab masih saja ada ketidakpatuhan Notaris dalam melakukan PMPJ ini. Salah satu tantangan yang dihadapi Notaris adalah memastikan kepatuhan terhadap aturan yang terus berkembang. Profesi Notaris diharapkan terus beradaptasi dengan perubahan aturan yang terus berkembang, perubahan sosial, serta hukum yang dinamik. Agar Notaris tidak hanya berfungsi sebagai pejabat umum dalam hal pembuatan akta, akan tetapi juga sebagai penegak hukum yang ikut serta dalam pencegahan dan penyelesaian adanya tindak pidana.

Ketiga, faktor budaya hukum. Budaya hukum yang dimaksud di sini adalah budaya hukum Notaris itu sendiri. Apakah jika Notaris melakukan tindak pidana terutama dalam hal ini adalah pencucian uang merupakan pelanggaran kode etik? Seorang Notaris dikatakan sudah melakukan perbuatan pidana jika terbukti melanggar kode etik serta peraturan perundang-undangan yaitu UU No 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Akan tetapi, tindak pidana dengan kode etik sangat berbeda. Notaris dikatakan melakukan tindak pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur pidana yang telah diatur dalam ketentuan umum seperti halnya unsur barang siapa, melakukan, dll.

Karena UUN tidak mengatur ketentuan pidana maka yang dipakai adalah ketentuan umum peraturan perundang-undangan. Notaris itu dipidana bukan karena jabatannya melainkan karena telah melakukan perbuatan yang terpenuhi unsur pidana.

Apabila melanggar kode etik, harus melalui proses sidang kode etik dan diputuskan bahwa adanya pelanggaran kode etik, maka pembuktian pidana akan semakin jelas, termasuk dalam hal pelanggaran tindak pidana pencucian uang. Jika perbuatan tersebut tidak disertai dengan pelanggaran kode etik atau bahkan dibenarkan oleh UU, maka akan menghapuskan sifat melawan hukum suatu perbuatan dengan alasan pembeda.¹²²

Perbuatan Notaris yang dapat dipidanakan antara lain : secara material terbukti bahwa ada pihak/ komparan yang sebenarnya tidak menghadap (bahkan meninggal dunia) di dalam akta yang ditulis menghadap serta terbukti kesepakatan jahat antara Notaris dengan salah satu pihak.¹²³

Pelanggaran terkait dengan kode etik Notaris merupakan perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) maupun orang lain yang memangku serta menjalankan jabatan Notaris yang melanggar ketentuan kode etik.

¹²² Maman Budiman, *"Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Prespektif Tindak Pidana Pencucian Uang"*, Jurnal Litigasi, Vol 24(2) (Oktober, 2023), hlm 302-303

¹²³ Mulyoto, *Kriminalisasi Notaris Dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas (PT)*, (Yogyakarta : Cakrawala Media, 2016), hlm 102

Yang berhak memutuskan apakah Notaris itu melanggar kode etik atau tidak adalah Dewan Kehormatan Notaris. dewan kehormatan berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap kode etik dan menjatuhkan sanksi kepada Notaris sesuai dengan kewenangannya.

Dari studi kasus Putusan Nomor 250/PID.B/2022/PN.JKBRT ini mungkin membuktikan bahwasannya dalam hal identifikasi, verifikasi, dan pemantauan transaksi pengguna jasa tidak diterapkan dengan baik, akibatnya Notaris dalam kasus ini terjerat kasus pidana.

Seharusnya dalam kasus ini sudah menerapkan Pasal 2 ayat (4) Permenkumham No 9 Tahun 2017 yang berisikan pada saat apa saja Notaris harus menerapkan PMPJ ini, karena dalam kasus ini merupakan pembelian dan penjualan property. Pada kasus ini juga Notaris Erwin diberikan pelimpahan tugas untuk menerbitkan akta jual beli oleh Notaris sebelumnya. Seharusnya pada saat pelimpahan tugas dari Notaris sebelumnya ke Notaris Erwin, harus melakukan pengumpulan informasi pengguna jasa seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 7 Ayat (1) Permenkumham No 9 Tahun 2017.

Dijelaskan dalam Pasal 19, bahwasannya Notaris wajib melakukan verifikasi terhadap informasi dan dokumen serta apabila terdapat keraguan atas kebenaran formil Notaris dapat meminta dokumen pendukung lainnya dari pihak yang berwenang. Dalam kasus ini, apabila Notaris Erwin ini meragukan klien yang didapatkan dari Notaris sebelumnya, Notaris Erwin dapat melakukan atau memastikan dokumen kepada pihak berwenang.

Dalam amar putusannya, menyatakan terdakwa Dr. Erwin Riduan, S.Sos, S.H., M.Kn telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama turut melakukan pemalsuan surat autentik dan pencucian uang. Dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun, denda Rp.1.000.000.000,- namun apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 bulan.

Kasus diatas memberikan contoh bahwasannya Notaris tidak memiliki sarana dan prasana untuk mengenali lebih detail pengguna jasanya, terutama dalam hal transaksi pengguna jasa, erta profile pengguna jasa. Notaris tidak bisa hanya melihat dari identitas yang diberikan dan menduga apakah klien ini akan melakukan/sedang melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak.

B. Hambatan yang Dialami Notaris Dalam Melaksanakan Permenkumham No 9 Tahun 2017 Perihal Melaporkan Adanya Penyalahgunaan Keuangan

Setelah diundangkan Permenkumham ini harus segera dilaksanakan. Sesuai dengan ketentuan, peraturan yang sudah diundangkan dalam kurun waktu 3 bulan setelah dinyatakan sah, maka harus melaksanakan apa yang ada di dalam undang-undang itu.

Akan tetapi selama dijalankan peraturan ini masih terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh Notaris selaku yang terkena peraturan dari penerapan PMPJ ini, serta Kementrian Hukum dan HAM selaku lembaga pengawas dan pengatur profesi Notaris.

Beberapa Notaris memang sudah menerapkan PMPJ secara optimal dan baik. Akan tetapi, masih terdapat beberapa Notaris yang tidak menerapkan PMPJ dengan berbagai alasan. Pertama, selaku lembaga pengawasan dan pengatur profesi Notaris, kendala yang dialami oleh Kemenkumham pada saat mengimplementasikan Permenkumham No 9 Tahun 2017 ini adalah sebagai berikut:

Pada tahun 2023, Indonesia terdaftar sebagai negara FATF. Maka wajib menerapkan segala kaidah yang terkait dengan pencegahan pencucian uang. Salah satunya Notaris wajib menerapkan ketentuan terkait TPPU dan pembiayaan terorisme, harus ditetapkan sesuai dengan tupoksinya. Yang menjadi permasalahan ada beberapa Notaris yang belum menerapkan peraturan ini dan peraturan lain yang berhubungan dengan peraturan ini, antara lain:¹²⁴

1. Tidak mengetahui aturannya;
2. Masih banyak Notaris yang tidak memahami tupoksi dia selaku Notaris, dalam hal penerapan aturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Permenkumham No 9 Tahun 2017;
3. Tidak mau tau; serta
4. Menyepelekan.

¹²⁴ Hasil wawancara dengan Thoyyib Hadi Fansyuri, S.H., M.Kn., Analisis Permasalahan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 2 Desember 2024

Notaris yang tidak mengetahui aturan yang terkait dengan penerapan PMPJ, biasanya kurang memahami pedoman yang ada pada panduan APU-PPT bagi Notaris. Terkait dengan penerapan PMPJ yang juga berkorelasi dengan Peraturan Presiden No 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari korporasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT, masih terdapat kebingungan kapan tepatnya penerapan prinsip mengenali pengguna jasa khususnya pemilik manfaat dilakukan berdasarkan Perpres ini.¹²⁵

Setiap tahunnya Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan angket yang harus diisi oleh setiap Notaris. Dimana angket tersebut kita bisa memantau apakah Notaris yang bersangkutan menerapkan penerapan PMPJ atau tidak. Untuk amannya kebanyakan Notaris yang tidak melaksanakan peraturan ini biasanya mengisi dengan jumlah 0 (nol) akta tentang penerapan PMPJ. Sebab alasan yang sering terjadi di lapangan adalah Notaris ini tidak mau tau dengan aturan yang sudah ada, karena apabila mereka menerapkan aturan baru ini mereka merasa dirugikan dari segi persaingan usaha.

Kedua, selaku pihak yang terkena peraturan yaitu Notaris, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dialami oleh Notaris dalam menerapkan peraturan ini. Pertama adalah hambatan utama yang sering dijadikan alasan Notaris untuk tidak melaksanakan Permenkumham ini adalah dari segi hierarki peraturan perundang-undangan.

¹²⁵ Pandam Nurwulan, *Op.Cit.*, hlm 54

Hierarki norma hukum di Indonesia diatur dalam Pasal 7 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang terdiri atas :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri ini adalah pelaksana ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sebagai akibatnya perlu mengatur secara rinci pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sejalan dengan itu, meskipun peraturan menteri tidak disebut secara gamblang pada hierarki peraturan perundang-undangan, tetapi kedudukan peraturan menteri sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia tetap berlaku serta mengikat secara umum. Adapun eksistensi Permenkumham No 9 Tahun 2017 tidaklah lebih tinggi daripada UUDN. Sejatinya, peraturan-peraturan menteri diterbitkan untuk memperdalam serta menguraikan ketentuan-ketentuan dari peraturan yang lebih tinggi, demikian pula seharusnya antara Permenkumham No 9 Tahun 2017 yang mempertajam ketentuan-ketentuan pada UUDN.¹²⁶

¹²⁶ Christian Josua F.X. Purba, dkk, *Op.Cit.*, hlm 77

Konsekuensi yang didapatkan tidak lain dan tidak bukan adalah kebanyakan Notaris mendahulukan UUJN serta mendahulukan melaksanakan isi daripada Undang-Undang tersebut daripada isi dari Permenkumham itu sendiri. Serta terdapat asas hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* dimana asas ini menjelaskan bahwa peraturan khusus dapat mengesampingkan peraturan yang umum. Jika dihubungkan antara UUJN dengan Undang-Undang yang lain yang mengatur hal yang serupa, maka tidak ada ketentuan yang dapat dikesampingkan. Sejatinya, Notaris sebagai pejabat pembuat akta autentik memang mengutamakan UUJN daripada peraturan yang lain. Sebab UUJN adalah pondasi peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Masih menjadi perdebatan publik tentang bentrokan hukum yang ada dalam UUJN dan Permenkumham ini dari segi hierarki perundang-undangan. Undang-undang jauh lebih tinggi daripada peraturan menteri, artinya peraturan menteri harus menjadi pelaksana daripada undang-undang tidak boleh mengesampingkan atau bahkan menafikkan satu sama lain.

Dalam bagian menimbang Permenkumham ini dijelaskan :

- a. Bahwa untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, prinsip mengenali pengguna jasa wajib diterapkan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Bahwa Notaris sebagai salah satu pihak pelapor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Notaris wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.

Uraian di atas menjelaskan bahwasannya Permenkumham ini dibentuk dengan dasar peraturan yang lebih tinggi yaitu peraturan pemerintah. Pelaksanaan ketentuan Permenkumham No 9 Tahun 2017 merupakan kewajiban bagi Notaris karena pembentukannya didasarkan pada Peraturan Pemerintah. Apabila dilihat dari teori hierarkinya Permenkumham ini bertentangan dengan UUDN terutama pada Pasal 16 Ayat (1) Huruf F, walaupun di dalam UUDN telah memberikan pengecualian kepada Notaris terkait dengan kerahasiaan jabatannya. Jadi secara formal pelaksanaan Permenkumham ini merupakan kewajiban Notaris.

Dapat dikatakan bentrok hukum apabila dasar pertimbangan sebuah peraturan itu merujuk kepada peraturan sebelumnya. Maksudnya adalah Pasal

16 Ayat (1) huruf F UUJN mengatur tentang kewajiban merahasiakan isi akta sedangkan dalam Permenumham mengatur tentang pelaporan transaksi yang dilakukan oleh kliennya. Dimana dalam pembentukan Permenkumham ini di dasarkan/merujuk kepada Undang-Undang Jabatan Notaris sehingga dapat dikatakan berbentrok hukum. Tidak dikatakan bentrok hukum apabila peraturan yang satu mengatur tetapi peraturan yang satunya lagi tidak mengatur.

Kewajiban Notaris sebagai pihak pelapor serta kewajiban dalam menerapkan PMPJ bersumber dari PP No 43 Tahun 2015 dan Permenkumham No 9 Tahun 2017 bila dicermati sesuai teori jenjang norma hukum (Teori Hans Nawiaski) maka peraturan ini berada pada tingkatan aturan pelaksana (*verordnung*). PP No 43 Tahun 2015 serta Permenkumham No 9 Tahun 2017 merupakan aturan pelaksana dari peraturan yang lebih tinggi yaitu UU PPTPPU yang berada ditingkatan UU (*formell Gesetz*), UU PPTPPU pada hal ini UUJN dan UU PPTPPU mempunyai tingkat yang sederajat.¹²⁷

Untuk menyikapi konflik norma perundang-undangan ini dapat digunakan penyelesaian konflik atau asas preferensi, adalah sebagai berikut :

1. Asas *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori*

Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah.

¹²⁷ Reynaldo Saputra, "Perlindungan Hukum Notaris Atas Kewajiban Menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LKTM)", Jurnal Hukum Caraka Justitia, No 2 Vol 4 (November 2024), hlm 132

2. Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*

Peraturan perundang-undangan yang lebih khusus menggantikan peraturan yang umum.

3. Asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori*

Peraturan perundang-undangan yang baru menggantikan peraturan yang lama.

Selain hambatan utama yaitu dari segi hierarki, terdapat hambatan-hambatan pendukung lainnya yang dialami Notaris. Notaris juga tidak memiliki kompetensi untuk mengenali para klien secara detail mulai dari apa pekerjaan, asal-usul keuangan, dll. Kecuali, klien tersebut diberitakan secara umum jika klien merupakan pelaku tindak pidana. Bahkan juga Notaris tidak mempunyai kemampuan untuk menjangkau dan mengetahui asal usul kekayaan dan transaksi keuangan penghadap. Juga dirasa tidak etis dan muncul rasa tidak nyaman apabila menanyakan asal-usul keuangan yang klien miliki. Terlebih Notaris juga harus menciptakan rasa aman kepada klien, atau sering dibilang “Syukur-syukur klien datang”.

Ketika Notaris diberi kewajiban menanyakan asal usul keuangan klien, serta menanyakan hal-hal yang lebih mendalam mengenai klien bisa menimbulkan rasa yang tidak nyaman, terlebih Notaris sangat bergantung kepada honorarium para klien. Juga Notaris memiliki ketakutan tidak mendapat klien suatu saat nanti jika terlalu menanyakan hal-hal yang lebih privasi kepada klien.

Notaris juga merupakan jabatan kepercayaan dimana masyarakat mempercayakan hal-hal yang bersangkutan dengan klien yang berhubungan dalam pembuatan akta yang bersifat privasi. Yang mana menjadikan Notaris sulit untuk menerapkan prinsip ini adalah takut kehilangan, kepercayaan public dan tidak lagi dianggap sebagai orang kepercayaan. Dimana Notaris tidak bebas memberitahukan apa yang diberitahukan klien kepadanya pada waktu proses pembuatan akta .

Sebagai pihak pelapor harus melaporkan adanya penyalahgunaan keuangan atau transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh kliennya kepada PPATK. Tetapi, sangat disayangkan kewajiban baru yang dibebankan kepada Notaris sebagai pihak pelapor atas adanya TPPU ini membuat posisi Notaris menjadi tidak lagi dipercaya oleh klien. Hal ini dikarenakan Notaris mempunyai sifat sebagai orang terpercaya dan sebagai pejabat umum yang berpegang teguh akan prinsip rahasia jabatan. Tetapi, sebagai pengemban profesi hukum, Notaris memiliki kewajiban baru menjadi pihak pelapor yang harus dipatuhi. Walaupun hingga saat ini, masih muncul pertanyaan apakah Notaris masuk dalam profesi hukum, bukankah Notaris sebagai pejabat umum? Seharusnya bila Notaris bukan profesi, Notaris tidak masuk pada kategori pihak pelapor.¹²⁸

Konsekuensi yang kurang menguntungkan juga didapat Notaris apabila menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa ini, salah satunya ada bidang jasa yaitu persaingan. Tentu akan membuat klien berpindah kepada Notaris lain

¹²⁸ Rina Dewi Sartika dan Muhsin Lambok, *Op.Cit.*, hlm 63

apabila Notaris menanyakan hal-hal yang terlalu lebih rinci atau bahkan ke ranah privasi.

Banyak Notaris yang merasa keberatan melaksanakan peraturan ini dikarenakan dimasukkannya Notaris sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Enggan Notaris melakukan peraturan ini adalah mereka telah terikat dengan sumpah jabatan serta kode etik dalam pelaksanaan tugas dan jabatan.

Di dalam peraturan yang menjelaskan dan memasukkan Notaris ke dalam pihak terlapor juga tidak cukup jelas dan tegas mencantumkan bagaimana seharusnya fungsi jabatan Notaris yang sesungguhnya untuk membantu mencegah terjadinya tindak pidana terutama tindak pidana pencucian uang atau *money laundering*.

Juga terdapat perbedaan antara Undang-Undang TPPU yang tidak menyebutkan Notaris sebagai pihak pelapor akan tetapi dalam PP No 43 Tahun 2015 menyebutkan Notaris adalah pihak pelapor. Mengingat sudah dijelaskan diatas tentang permasalahan hierarki, peraturan yang menyebutkan Notaris sebagai pihak pelapor adalah peraturan dengan level peraturan pemerintah bukan undang-undang, yang mana seharusnya diatur dalam undang-undang agar lebih terjamin dan jelas fungsi jabatan Notaris sesungguhnya dalam hal membantu pencegahan tindak pidana.

Dimasukkannya Notaris sebagai pihak pelapor disebabkan Notaris merupakan profesi dengan ruang lingkup yang rentan masuk dalam pusaran

tindak pidana pencucian uang. Beberapa alasan mengapa PPATK menjadikan Notaris sebagai pihak pelapor:¹²⁹

1. Hasil riset tipologi serta perkata tindak pidana pencucian uang di dunia menunjukkan bahwa *gatekeeper* atau profesi-profesi tertentu seperti pengacara, Notaris, PPAT, akuntan public, serta perencana keuangan dimanfaatkan oleh para pelaku pencucian uang untuk menguburkan asal-usul atau dana yang sejatinya berasal dari tindak pidana.
2. Profesi pengacara, Notaris, PPAT, akuntan, akuntan public serta perencana keuangan memanfaatkan ketentuan kerahasiaan yang diberikan berdasarkan hukum kerahasiaan antara profesi tertentu serta klien sebagai alat dalam skema pencucian uang.
3. Melindungi profesi pengacara, Notaris, ppat, akuntan, akuntan public serta keuangan berasal dari kriminalisasi tindak pidana pencucian uang.
4. Rekomendasi No 23 yang dikeluarkan oleh FATF yang menyatakan bahwa terhadap profesi tertentu yang melakukan transaksi keuangan mencurigakan untuk kepentingan atau untuk dan atas nama pengguna jasa harus melaporkan transaksi tadi pada *financial Intelligence Unit* (PPATK).

¹²⁹ Cindy Oktaviany, dkk, *Op. Cit.*, hlm 54

Hambatan selanjutnya adalah Notaris merasa terbebani dengan kewajiban pelaporan terhadap penyalahgunaan keuangan atau transaksi keuangan mencurigakan ini. Hal ini membuat Notaris wajib mencurigai klien, apakah klien melakukan perbuatan hukum dengan hasil tindak pidana atau bukan.¹³⁰

Kemudian juga Notaris diwajibkan menduga, mencurigai dan melaporkan transaksi yang dilakukan oleh kliennya kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Untuk menyaring kita masih bisa menjalankan, untuk mencurigai dan melaporkan terus terang saya keberatan. Karena kembali lagi Notaris tidak dibekali ilmu untuk menyidik.¹³¹

Hambatan-hambatan dalam mengimplementasikan Permenkumham No 9 Tahun 2017 tentang Penerapan PMPJ sebagai berikut:¹³²

a. Berdasarkan faktor internal.

1) Peraturan PMPJ tidak tercantumkan di dalam UUJN.

- Timbul kekhawatiran terhadap Notaris sebab peraturan ini tidak dicantumkan di dalam UUJN, dan apabila melaksanakan PMPJ ini dikhawatirkan melanggar ketentuan daripada UUJN.

¹³⁰ Ridho Ilham, dkk, *Op.Cit.*, hal 398

¹³¹ Hasil wawancara dengan Malahayati, S.H., M.Kn., pada tanggal 21 November 2024

¹³² Rendi Safitra, dkk, *Op.Cit.*, hlm 94-95

- Sulitnya Notaris untuk menayakan asal usul sumber dana klien, terlebih apabila ditanyakan menimbulkan rasa tidak etis dan tidak nyaman.

2) Notaris bukanlah penyidik.

Notaris hanya bertugas untuk melapor jika menemukan transaksi klien yang tidak wajar. Sulit untuk Notaris menentukan apakah dana yang digunakan dari perbuatan tindak pidana atau bukan. Dirasa kurang pas bagi Notaris untuk menyelidiki dan mencurigai.

3) Notaris tidak bisa memastikan KTP klien asli atau palsu.

Kewenangan untuk memastikan KTP klien asli atau adalah kewenangan dari Sensus Kependudukan, Notaris hanya bertugas memverifikasi apakah klien ini sudah cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum atau belum.

b. Berdasarkan faktor eksternal.

Kebanyakan Notaris salah dalam penerapan PMPJ, sebab akan bertentangan dengan UUJN. Penerapan PMPJ tidak bertentangan dengan UUJN, sebab PMPJ diterapkan untuk pelaksanaan kepentingan para pihak serta perlindungan terhadap Notaris itu sendiri. Supaya pada pelaksanaan tugas dan jabatannya tidak disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana.

Selain hambatan yang sudah dijelaskan diatas, terdapat pula beberapa tambahan lain seperti:¹³³

1. Masih adanya disparitas pendapat diantara para Notaris tentang Pasal 2 ayat 3 serta ayat 4 Permenkumham No 9 Tahun 2017 yang mana sebagai dasar penerapan PMPJ bagi Notaris.
 - a. Pandangan pertama, Notaris hanya melakukan penerapan PMPJ apabila memberikan jasa diluar yang diatur dalam UU No 30 Tahun 2004, mengenai pembelian dan penjualan property, pengelolaan terhadap uang, efek, dan seterusnya.
 - b. Pandangan kedua, Notaris wajib menerapkan PMPJ meskipun tidak termasuk yang diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Permenkumham No 9 Tahun 2017.
 - c. Pandangan ketiga, Notaris wajib menerapkan mengenali pengguna jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) dan dilakukan saat terpenuhinya Pasal 2 ayat (4) Permenkumham No 9 Tahun 2017.
2. Pada umumnya pengguna jasa keberatan untuk memberikan informasi tentang sumber dana, penghasilan, tujuan transaksi, serta informasi-informasi lain yang oleh pengguna jasa diklaim sebagai rahasia keuangan atau rahasia perusahaan. Pada keadaan seperti ini Notaris tidak bisa memaksa pengguna jasa untuk menyampaikan

¹³³ Putu Pran Sanjana,dkk, *Op.Cit.*, hlm 79-80

informasi, serta Notaris hanya bisa melakukan pemutusan hubungan kerja.

Menurut Mustofa, Permenkumham tentang PMPJ bagi Notaris memberikan beban tambahan Notaris dalam menjalankan jabatannya yang mana mengenai identifikasi tindak pidana terutama pencucian uang bukan merupakan tugas dan kewajiban dari Notaris melainkan kewajiban dari pemerintah. Seharusnya identifikasi tindak pidana ini dijalankan sepenuhnya oleh pihak penyidik bukan Notaris.¹³⁴

Tantangan selanjutnya dan yang paling utama pada PMPJ oleh Notaris ini ialah kurangnya pemahaman yang mendalam perihal regulasi terkait dan keterbatasan dalam infrastruktur teknologi.¹³⁵ Kompleksitas teknologi pula menjadi kendala, mengingat integrasi dengan system yang telah ada, tak jarang mengakibatkan tantangan yang tak kecil. Kesulitan pada mengidentifikasi pelanggan palsu juga merupakan hambatan yang perlu diatasi, seiring pelaku kejahatan terus mengembangkan cara baru dalam penyamaran.¹³⁶

Bagi Notaris dalam hal Permenkumham No 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dalam pelaporan adanya penyalahgunaan keuangan, harus dilihat apakah hukum ini diterima oleh masyarakat dan sejauh mana peraturan ini menciptakan kepastian hukum.

¹³⁴ Martinus Mesak Mandala, *Op.Cit.*, hlm 322

¹³⁵ Nurul Inayah, "Bentuk Perlindungan dan Pertanggung Jawaban Notaris Terhadap Kerahasiaan Isi Akta", *SINERGI*, No 11 Vol 1 (2024), hlm 1104

¹³⁶ Ony Thoyib Hadi Wijaya, "Penerapan KYC Melalui CDD dan EDD Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Money Laundering dan Terorisme Pada Pengguna Jasa Keuangan", *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, No 1 Vol 17 (Juli 2024), hlm 222

Dimana pada kenyataannya peraturan ini dinilai oleh beberapa Notaris tidak menguntungkan Notaris itu sendiri, dengan alasan takut untuk kehilangan klien.

Hambatan selanjutnya adalah Notaris terkendala pada *confidentially of client* artinya menjaga rahasia isi akta serta informasi yang diperoleh oleh Notaris Hal ini sejalan dengan Pasal 16 Ayat (1) huruf F tentang kewajiban Notaris merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta.¹³⁷ Hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, sebab suatu system hukum tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bentrok dengan peraturan yang lain.

Pelaksanaan Pasal 16 Ayat (1) huruf F ini dianggap tidak pernah diatur sebab pengaturan pelaksanaan PMPJ sudah diatur sebelumnya pada Pasal 18 UU No 8 Tahun 2010.¹³⁸ Sehingga apabila disimpulkan tidak terdapat kontradiksi atau bentrokan hukum yang terjadi satu peraturan dengan peraturan yang lain.

Kalaupun ada kejadian yang memang mengharuskan untuk membuka arsip, kita sebagai Notaris menurut saya bertentangan dan lagi semisal ada kejadian tak terduga Notaris tidak bisa berhubungan langsung dengan penyidik.

¹³⁷ Cindy Oktaviany, dkk, "Asas Mengenali Pengguna Jasa Notaris Dikaitkan Dengan Tanggung Jawab Jabatan Notaris", Balrev Law Review, Vol 4 (April 2022), Hlm 52

¹³⁸ Muammar Khadafi, dkk, "Implementasi Hukum Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Dilaksanakan Notaris Terhadap Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Melalui Aplikasi Go-AML Berdasarkan Peraturan PPATK Nomor 3 Tahun 2021", Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, No 09 Vol 02 (September 2023), hlm 745

Harus melalui MKN (Majelis Kehormatan Notaris) baru akan dimediasi dengan Notaris yang bersangkutan.¹³⁹

Menurut Sri Widiarti, S.H., M.Hum., M.Kn, jika merahasiakan akta itu apabila klien mengisi akan kita simpan. Apabila suatu hari ada kewajiban negara melalui PPTK untuk melaporkan kita sebagai warga negara wajib untuk melaporkan *beneficial owner* tersebut.¹⁴⁰ Kewajiban merahasiakan akta ini memiliki dispensasi atau pengecualian, yang menyatakan “kecuali Undang-Undang menentukan lain”. Jadi kewajiban menjaga kerahasiaan ini tidak bersifat mutlak.

Menurut Van Bemmelen terdapat 3 (tiga) hal dasar untuk dapat menuntut penggunaan hak ingkar, yaitu hubungan keluarga; bahaya dikenakan hukuman pidana (*gevaarvoor strafrechtelijke veroordeling*); serta kedudukan, pekerjaan, serta rahasia jabatan.¹⁴¹

Dalam merahasiakan isi akta ini terdapat sanksi bagi Notaris apabila membuka rahasia jika undang-undang tidak memerintahkannya. Yaitu sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian tidak hormat serta pemberhentian tidak hormat.

Menjaga kerahasiaan jabatan Notaris ini tidak bertentangan dengan penerapan PMPJ. Sebab peraturan ini dibuat untuk kepentingan para pihak juga

¹³⁹ Hasil wawancara dengan Malahayati, S.H., M.Kn., pada tanggal 21 November 2024

¹⁴⁰ Hasil wawancara dengan Sri Widiyanti, S.H., M.Hum., M.Kn., pada tanggal 21 November 2024

¹⁴¹ Pandam Nurwulan, *Op. Cit.*, hlm 33

untuk melindungi jabatan Notaris itu sendiri, agar dalam pelaksanaan jabatannya tidak digunakan dan dimanfaatkan oleh para pelaku tindak pidana.

Karena pada prakteknya, prinsip yang mewajibkan Notaris dalam menjaga kerahasiaan isi akta ini sering kali dimanfaatkan sebagai celah para pelaku tindak pidana untuk melakukan kejahatan. Terlebih lagi Notaris hanya bertanggung jawab sampai legal formalnya, Notaris tidak bertanggung jawab sampai materil akta.

Notaris juga merasa enggan dalam hal melakukan PMPJ pada klien, enggan dengan alasan bahwa Notaris hanya diwajibkan menggali informasi yang bersifat formil. Juga Notaris beranggapan bahwa klien yang datang kepada mereka dengan asas *presumption of innocence* atau sering disebut dengan asas praduga tak bersalah. Sehingga, apabila Notaris kedatangan klien dan ingin menggunakan jasanya maka Notaris harus menganggap klien tersebut tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa klien tersebut bersalah.

Notaris tidak bisa begitu saja menyimpulkan sesuatu yang dilakukan oleh kliennya adalah perbuatan yang menyimpang seperti pencucian uang hanya dengan melihat profile klien saja, atau bahkan dari transaksi yang tidak sesuai dengan profile yang dimiliki. Sebab pada prakteknya, klien yang menghadap kepada Notaris hanya dikenali dengan legal formilnya seperti KTP/Pasport atau identitas lainnya, terkecuali klien sudah mengenal lebih dahulu Notaris.

Kewajiban pelaporan terhadap dugaan pencucian uang ini mungkin lebih efektif juga dilakukan oleh lembaga keuangan. Sebab cara-cara yang dilakukan oleh lembaga keuangan, perbankan, serta jasa keuangan tidak dapat diterapkan kepada notaris. Karena Notaris tidak memiliki kapabilitas untuk menjangkau serta mengetahui asal usul kekayaan dan transaksi keuangan yang dilakukan oleh klien.

Bidang perbankan memang juga melakukan hal serupa yang dilakukan oleh notaris, kedepan akan terbukanya system keuangan. Jadi tidak hanya bank yang akan ditanya, akan tetapi PPATK dapat membuka rekening kita apabila memang ada dugaan mencurigakan.¹⁴²

Lembaga keuangan juga memiliki peranan penting khususnya dalam menerapkan PMPJ, serta melaporkan transaksi tertentu kepada otoritas sebagai bahan analisis serta untuk selanjutnya disampaikan pada penyidik. Setiap orang yang melakukan transaksi dengan bank wajib menyampaikan identitas serta informasi yang benar yang diperlukan oleh bank serta sekurang-kurangnya memuat identitas diri, sumber dana, serta tujuan transaksi dengan mengisi formulir yang disediakan oleh bank serta melampirkan dokumen pendukung.¹⁴³

PMPJ adalah peraturan yang cukup bagus untuk pencegahan tindak pidana pencucian uang, tak heran jika beberapa Notaris yang penulis

¹⁴² Hasil wawancara dengan Sri Widiyanti, S.H., M.Hum., M.Kn., pada tanggal 21 November 2024

¹⁴³ Yulianti, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pencegahan Transaksi keuangan Mencurigakan Pada Sektor Perbankan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan", *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, No 1 Vol 9 (Juni 2023), hlm 79

wawancarai menyetujui adanya peraturan ini. Mereka beranggapan bahwa peraturan ini sangat melindungi Notaris dalam hal pekerjaannya. Karena permasalahan hukum yang dialami oleh Notaris dalam pembuatan akta tidak datang satu atau dua hari saja setelah akta tersebut terbit, melainkan beberapa tahun kemudian dari setelah akta itu terbit.

Sebagai Notaris menyetujui peraturan ini dalam hal pekerjaan dan melindungi Notaris jika dikemudian hari uang yang digunakan dalam membeli adalah uang hasil dari tindak pidana pencucian uang, maka kita sebagai Notaris tinggal menyodorkan/memberikan form *CDD* yang sudah diisi oleh klien dan melakukan pelaporan kepada PPATK.¹⁴⁴

Sebagian besar Notaris tidak mau menerapkan prinsip ini, sebagai akibatnya jelas tidak akan berjalan secara efektif, khususnya dalam hal kewenangan menjadi pihak pelapor pada PMPJ sebab hanya membatasi wewenang saja, tidak disertai dengan petunjuk teknis dan sanksi seperti yang ada dalam UUJN serta kode etik Notaris itu sendiri.

Kami masih melihat ketidakpatuhan Notaris dalam melakukan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa. Banyak yang masih tidak mau mengisi terkait penerapan PMPJ dengan alasan tidak mau tau, mengentengkan

¹⁴⁴ Hasil wawancara dengan Sri Widiyanti, S.H., M.Hum., M.Kn., pada tanggal 21 November 2024

dll. Jika kesadaran Notaris itu tinggi, sangat efektif prinsip mengenali pengguna jasa ini diberlakukan.¹⁴⁵

Ketidakpatuhan Notaris juga bisa disebabkan karena kebingungan yang dialami Notaris dalam penerapan PMPJ ini. Banyak Notaris yang bingung kapan harus melaksanakan peraturan ini. Padahal sudah dijelaskan pada Pasal 2 Ayat (4) Permenkumham No 9 Tahun 2017 yang berbunyi : “Kewajiban menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada saat :

- a. Melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa;
- b. Terdapat Transaksi Keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- c. Terdapat transaksi keuangan mencurigakan yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau
- d. Notaris meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan pengguna jasa.”

Tantangan yang dihadapi Notaris adalah memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang terus berkembang, mengingat hukum itu dinamis sehingga seiring berjalannya waktu peraturan terus diperbarui. Membuat

¹⁴⁵ Hasil wawancara dengan Thoyyib Hadi Fansyuri, S.H., M.Kn., Analisis Permasalahan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 2 Desember 2024

Notaris acuh atau bahkan timbul ketidakpatuhan terhadap aturan baru yang diundangkan. Sebab perlu waktu untuk beradaptasi dengan aturan baru atau bahkan perlu waktu untuk mempelajarinya.

Padahal terdapat beberapa konsekuensi atau sanksi apabila tidak mematuhi penerapan PMPJ ini. Sanksi tersebut diatur dalam Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai berikut:

1. Teguran lisan;
2. Teguran tertulis;
3. Pemberhentian sementara;
4. Pemberhentian dengan hormat;
5. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Oleh sebab itu menjadi penting adanya kepatuhan serta kesadaran yang tinggi bagi Notaris dalam hal penerapan PMPJ ini, mengingat Notaris dijadikan sebagai pihak pelapor dalam tindak pidana pencucian uang.

Juga terdapat sanksi yang dapat dijatuhi oleh Notaris apabila tidak melakukan penerapan PMPJ. Sesuai Pasal 30 ayat (1) Permenkumham No 9 Tahun 2017 jika Notaris tidak menerapkan penerapan PMPJ maka akan dikenakan sanksi administrative. Sedangkan sanksi administrative terhadap Notaris diatur pada Pasal 17 Ayat (2) UUJN serta Pasal 3 ayat (1) Permenkumham No 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administrative terhadap Notaris, yang mengatur bahwa sanksi administrative

yang bisa dijatuhkan pada Notaris yang melanggar kewajiban sebagai berikut:¹⁴⁶

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat; dan
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Terdapat beberapa kriteria Notaris yang sudah dinyatakan menerapkan penerapan PMPJ ini, antara lain:¹⁴⁷

1. Notaris telah mempunyai panduan anti pencucian uang serta pencegahan pendanaan terorisme sesuai Permenkumham No 9 Tahun 2017, Notaris telah menyusun ketentuan internal kantor Notaris dalam bentuk panduan untuk melaksanakan PMPJ.
2. Notaris memiliki, menginfokan serta menyampaikan formulir CDD yang diisi oleh pengguna jasa Notaris yang memenuhi kriteria diterapkan PMPJ.
3. Mempunyai kebijakan serta prosedural untuk mengelola dan memitigasi risiko TPPU dan/atau TPPT, dengan melakukan penilaian risiko serta identifikasi pengguna jasa yang dilakukan oleh Notaris.
4. Notaris menyimpan catatan dan dokumen yang terkait dengan identifikasi serta verifikasi profil pengguna jasa. Catatan serta dokumen tadi wajib disimpan, untuk menjadi bukti jika dikemudian

¹⁴⁶ Nadhilla Prijanka dan Siti Hajati, *Op.Cit.*, hlm 98

¹⁴⁷ Pandam Nurwulan, *Op.Cit.*, hlm 75

hari ditemukan adanya dugaan TPPU/TPPT yang dilakukan oleh pengguna jasa.

Sejauh ini Kemenkumham masih mengambil langkah yang persuasive, contohnya adalah pembinaan. Dimana Kemenkumham selaku pengawas dan pembina Notaris itu melakukan pemblokiran terhadap AHU yang dimiliki Notaris, sehingga tidak bisa melakukan pendaftaran akta, yayasan, PT, dll.¹⁴⁸

Apabila Notaris atau pihak pelapor telah menjalankan peraturan dan pelaporan dengan baik dan benar tidak akan diberlakukan sanksi-sanksi yang telah dijelaskan di atas sebagaimana diatur pada Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang “ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Penerapan sanksi tidak hanya bagi Notaris yang tidak melakukan penerapan PMPJ melainkan juga Notaris yang tidak melakukan pendaftaran dan pelaporan terhadap transaksi keuangan mencurigakan, yang diatur dalam Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi, yang menjelaskan bahwa “Profesi yang tidak melaksanakan kewajiban dapat dikenai sanksi administrative berupa : a. teguran

¹⁴⁸ Hasil wawancara dengan Thoyyib Hadi Fansyuri, S.H., M.Kn., Analisis Permasalahan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 2 Desember 2024

tertulis, b. pengumuman kepada public mengenai tindakan atau sanksi, dan/atau
c. denda administrative”.

Pengenaan sanksi juga diatur dalam kode etik Ikatan Notaris Indonesia apabila Notaris yang bersangkutan melakukan pelanggaran kode etik, diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Kode Etik Notaris, antara lain :

- 1) Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa :
 - a. Teguran;
 - b. Peringatan;
 - c. *Schorshing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan;
 - d. Onsetting (pemecatan) dari anggota perkumpulan; dan
 - e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.
- 2) Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terutau diatas terhadap anggota yang melanggar kode etik disesuaikan dengan kwanntitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

Terdapat juga sanksi yang akan diterima oleh Notaris apabila terindikasi ikut serta dalam kejahatan tindak pidana. Biasanya tindak pidana yang dilakukan Notaris lebih kepada tindak pidana kesengajaan, seperti pemalsuan, pemalsuan akta otentik. penipuan, serta penggelapan, dll. Dalam kaitannya mendukung program pemerintah dalam upaya pencegahan tindak pidana

pencucian uang tak serta merta membuat Notaris terbebas dalam keikutsertaan melakukan tindak pidana pencucian uang ini. Notaris bisa saja terlibat dalam tindak pidana tersebut.

Keterlibatan Notaris pada TPPU biasanya dengan modus diantaranya bahwa Notaris mendapatkan penempatan dana dari pihak yang melakukan transaksi mencurigakan, posisi Notaris sebagai *nominee* serta Notaris sebagai media atau memfasilitasi transaksi peralihan hak atas tanah.¹⁴⁹

Notaris bisa dikenakan Pasal 3 UUTPPU sebab ketidak hati-hatiannya. Notaris juga bisa dikenakan jika dia telah mengetahui bahwa transaksi yang dilakukan oleh kliennya adalah terindikasi sebagai tindak pidana pencucian uang, namun Notaris tetap memberikan pelayanan dengan membuatkan wadah bagi kliennya dengan bantuan akta yang dibuatnya serta Pasal 55 KUHP apabila turut serta dan Pasal 56 KUHP apabila ikut aktif dalam membantu kejahatan.¹⁵⁰

Apabila Notaris mengetahui indikasi transaksi mencurigakan dan tidak melaporkan kepada PPATK akan dijatuhi hukuman administrative sebagai mana diatur dalam Pasal 25 Ayat (4) Undang-Undang PPTPPU yang berbunyi “Penyedia jasa keuangan yang tidak menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenai sanksi administrative”.

¹⁴⁹ Pandam Nurwulan, *Op.Cit.*, hlm 41

¹⁵⁰ Surya Adi Nugraha, *Op.Cit.*, hlm 19

Tak hanya itu, akta yang dibuat oleh Notaris yang terlibat dalam tindak pidana terutama tindak pidana pencucian uang akan batal demi hukum dan dianggap tidak sah. Juga Notaris mendapatkan konsekuensi hukum yaitu pencabutan izin, proses pengadilan pidana, reputasi yang hancur, serta kehilangan kepercayaan oleh masyarakat yang telah dibangun selama ini.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum adalah melindungi dengan sarana hukum. Hukum yang paling melindungi jabatan Notaris adalah UUJN Pasal 4 *jo* Pasal 16 Ayat (1) huruf F yang berisikan tentang hak ingkar/kewajiban ingkar Notaris dalam merahasiakan isi akta. Barulah didukung dengan perlindungan yang lain seperti melaksanakan Permenkumham No 9 Tahun 2017 ini yaitu dengan melakukan identifikasi verifikasi dan pemantauan transaksi pengguna jasa, melaksanakan prinsip kehati-hatian, pengisian form *CDD* dan form *EDD*, serta perlindungan Notaris juga diatur dalam UU TTPPU. Akan tetapi, masih menjadi perdebatan apakah Permenkumham ini tidak sinkron dengan UUJN dari segi hierarkinya sebab Permenkumham jauh dibawah Undang-Undang hal ini juga menjadi salah satu alasan banyaknya Notaris yang kebingungan dengan tupoksinya sebagai Notaris pada saat diberikan aturan tambahan ini, di sisi lain Notaris tidak diberi kewenangan lebih lanjut untuk menanyakan secara lebih rinci kepada klien hal-hal yang bersangkutan dalam pembuatan akta, akan tetapi jika tidak menerapkan aturan ini akan diberikan sanksi. Permenkumham ini belum terimplementasika dengan baik, karena Notaris tidak diberi sarana dan prasarana lebih lanjut untuk mengenali klien serta transaksi yang dilakukan, dirasa tugas yang disebutkan dalam Permenkumham ini lebih

efektif apabila dilakukan oleh lembaga keuangan bukan Notaris. Apabila Notaris menemukan indikasi klien mencurigakan, maka Notaris melaporkan kepada PPATK melalui aplikasi GoAML 3 (hari) setelah mengetahui indikasi mencurigakan. PPATK baru akan menindaklanjuti apabila sudah ke ranah penyidikan/penyelidikan. Dengan Notaris telah melaporkan kepada PPATK, Notaris tersebut telah melaksanakan Permenkumham ini dengan baik serta mendukung program pemerintah dalam mencegah TPPU.

2. Hambatan yang dialami dalam melaksanakan Permenkumham No 9 Tahun 2017 ini dirasakan baik Kemenkumham serta Notaris. Kemenkumham mengeluhkan kebanyakan Notaris tidak mau tau dengan adanya peraturan ini, sedangkan hambatan yang dialami Notaris antara lain :
 - a. Segi Hierarki, Permenkumham tidak boleh lebih tinggi daripada UUJN, konsekuensinya Notaris lebih mendahulukan UUJN daripada Permenkumham. Juga tidak disebutkannya Notaris sebagai pihak pelapor pada UU TPPU tapi pada PP No 43 Tahun 2015 disebutkan Notaris sebagai pihak pelapor.
 - b. Notaris tidak memiliki kompetensi lebih lanjut untuk mengenali klien secara detail.
 - c. Tidak dijelaskan secara detail bagaimana fungsi dan tugas Notaris dalam membantu pencegahan TPPU.
 - d. Terhambatnya *confidentially of client*.
 - e. Penerapan Asas *Presumption of Innocence*.

- f. Terdapatnya perbedaan antara Notaris mengenai Pasal 2 ayat (3) serta ayat (4) Permenkumham No 9 Tahun 2017.

Terdapat sanksi administrative yang dikenakan untuk Notaris apabila tidak melaksanakan aturan ini, sanksi tersebut berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat.

B. Saran

1. Untuk Kementrian Hukum dan Hak Asasi manusia ,lebih mempertimbangkan sungguh-sungguh Permenkumham No 9 Tahun 2017 mengenai tambahan kewajiban untuk Notaris, supaya dalam melaksanakan jabatannya Notaris bisa sungguh-sungguh serta tidak ada hambatan dalam melaksanakan aturan tersebut.
2. Untuk Negara baik yudikatif maupun legislative, harus membuat pembaharuan dan peraturan yang berkaitan tentang perlindungan jabatan Notaris. Agar tidak ada celah kekosongan hukum terkait perlindungan hukum terhadap Notaris. Serta perlindungan hukum harus dibuat dalam bentuk regulasi dengan tingkatan tinggi seperti Undang-Undang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adjie, H.. *Hukum Notaris Di Indonesia-Tafsiran Tematik Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2008).
- Aminuddin Ilmar, d. *Perjanjian Kerjasama Antara Bank Dan Notaris "Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris"*. (Makkasar: CV Tohar Media, 2023).
- Anand, G. *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia* , (Sidoarjo : Zifatama, 2014).
- Burhanudin. *Tanggung Jawab Notaris Perlindungan Minuta Akta Dengan Cyber Notary* . (Sumatera Barat : CV. Azka Pustaka, 2022).
- Dhasana, I. M. *Notaris dan Peluang Investasi Di Indonesia* . (Cv. Lingga Sastra Utama, 2021).
- E.S, H. S, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian tesis dan Disertasi, Cetakan Ke-3*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).
- Faiki, L. O. *Dasar-Dasar Hukum Pidana : Teori dan Praktik* . (Bantul : Mata Kata Inspirasi, 2023)
- Febrianty, Y. *Keberadaan Hukum Kenotariatan Di Indonesia* . (Cirebon : CV. Green Publisher Indonesia, 2023).

- Feka, M. *Buku Ajar Hukum Pidana Korupsi*. (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).
- Fuady, M, *Teori-Teori Besar (Grand Teory) Dalam Hukum Cetak Ke- 3*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014).
- Harmadji, G. B, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Sukabumi: CV. Huara Utama, 2020).
- Hartoyo, B. *Legalisasi Apostile: Seluk Beluk, Manfaat dan Pelaksanaanya* . (Yogyakarta : Bintang Semesta Media, 2022).
- HS, S. *Peraturan Jabatan Notaris*. (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2018).
- Humris, R. *Memahami Motif dan Mengantisipasi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Bisnis Perbankan* . (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014).
- Ibrahim, J. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif Cetak 3*. (Malang: Banyumedia Publishing, 2007).
- Jonaedi Efendi, J. I. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* . (Depok : Prenadamedia Group, 2016).
- Jurdi, F. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta : Kencana, 2023) .
- Kriswanto. *Pengantar Memahami Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*. (Klaten : PT Nas Media Indonesia, 2023).

- Larasati, R. *Dinamika Sistem Pengawasan Notaris di Indonesia* . (Pekalongan : PT Nasya Ecpanding Management, 2023).
- Lesmana, S. J. *Sosiologi Hukum Indonesia* . (Tangerang Selatan : Berkah Aksara Cipta Karya, 2023)
- Masidin, M. A. *Penelitian Hukum Normatif Analisis Putusan Hakim* . (Jakarta: Kencana, 2023).
- Miharja, M. *Buku Ajar Teori Hukum* . (Bandung : CV. Cendikia Press, 2021).
- Mulyoto. *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. (Yogyakarta : Cakrawala, 2022)
- Mulyoto. *Kriminalisasi Notaris Dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas (PT)*. (Yogyakarta: Cakrawala Media., 2016)
- Nurwulan, P. *Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Oleh Notaris*. (Yogyakarta: Litera, 2023).
- Pradnyani, N. N, *Tanggung Jawab Hukum Dalam Penolakan Pasien Jaminan Kesehatan Nasional*, (Surabaya : Scopindo Media Pustaka, 2020).
- Pramana, K. T. *Obstruction of Justice Vs Perlindungan Hukum Terhadap Notaris*. (Jakarta Selatan : PT Cipta Gadhing Artha , 2021)
- Pohan, M. *Tanggungugat Advokat, Dokter dan Notaris*. (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1985).

- Rahardjo, S. *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Indonesia* . (Jakarta : Kompas, 2003)
- Rato, D. *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum* . (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010).
- Salle, *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*, (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020).
- Silvia, F. P. *Notaris Dalam Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* . (Bogor : Guepedia, 2021) .
- Soerjono Soekanto, S. M. *Penelitian Hukum Normatif, Pengantar Singkat* . (Jakarta: Rajawali Press, 2015).
- Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum* . (Jakarta: Sinar Grafika , 2011).
- Sugiarto, T. *Arti Korupsi* . (Hikam Pusataka, 2021).
- Sunardi, F. D. *Peraturan Jabatan dan Etika Profesi Notaris: Buku Ajar Magister Kenotariatan* . (Gresik : Thalibul Ilmi, 2024).
- Sutedi, A. *Tindak Pidana Pencucian Uang* . (PT Citra Aditya Bakti, 2008)
- Syahrani, R. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).
- Teguh, H. P. *Hukum Pidana Jabatan & Siber Untuk Notaris*. (Yogyakarta : Pohon Cahaya Semester, 2024)
- Wau, A. *Hukum Pidana* . (Bali : CV Intelektual Manifes Media, 2024).

Widorini, R. R. *Pergeseran Makna Menyalahgunakan Kewenangan Dalam Tipikor* . (Jakarta Selatan : Damera Press)

Yahman. *Cara Mudah Memahami Wanprestasi & Penipuan Dalam Hubungan Kontrak Komersial* . (Jakarta : Pranedamedia Group,2019)

Yahman. *Batas Pembeda Wanprestasi & Penipuan Dalam Hubungan Kontraktual* . (Surabaya : CV Jakad Media Publisng, 2020)

B. Jurnal, Makalah Dan Karya Ilmiah Lainnya

Agatha Jumiati, E. A.-S, *Asas Kepastian Hukum Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia*, Ius Civile, Vol 6 No 1 tahun 2022.

Aldy Valentino, dkk. *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Melalui Prinsip Kehati-Hatian Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Aliansi : Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, No 3 Vol 1 tahun 2024.

Anggoro, T. D. *Analisis Pemalsuan Pembuatan Akta Jual Beli Notaris (Tinjauan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 20 PK/PID/2020)*. Jurnal Bevinding, No 7 Vol 1 tahun 2023.

Azis, N. A, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti Dalam Proses Penyidikan Terkait Pemanggilan NotarisPengganti*, Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol 2 No 1 tahun 2020.

Badruzaman, D, *Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa*, Amwaluna : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol 3 No 1 tahun 2019.

Budiman, M. *Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Prespektid Tindak Pidana Pencucian Yang*. Jurnal Litigasi, Vol 24 tahun 2023.

Cindy Oktaviany, M. H. *Asas Mengenali Pengguna Jasa Notaris Dikaitkan Dengan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. Banua Law Review, Vol 4 tahun 2022.

Christian Josua Fx Purba, dkk. *Perlindungan Hukum Notaris Dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Untuk Harmonisasi Tercapainya Ketertiban Umum*. Veritas, No 1 Vol 10 tahun 2024.

Darmawansya, A. A. *Tuntutan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penyalahgunaan Keuangan Perusahaan Daerah Kota Makassar (Kajian Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022 PN. Mks)*. Vifada Assumption Jurnal of Law, Vol 1 tahun 2023.

Fuziah, F. D, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Tindak Pidana Pencucian Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli*, Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol 5 No 1 tahun 2023.

Gede Odhy Suryawiguna Robed, I. G, *Kewenangan Notaris Dalam Menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasanya pada Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017*. Interpretasi Hukum, vol 5, tahun 2024.

- Hajati, N. P. *Tanggung Jawab Notaris Untuk Melaporkan Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), No 1 Vol 7 tahun 2023.
- Hertanto, I. R. *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pemalsuan Tanda Tangan Penghadap Atas Akta Jual Beli (Studi Putusan Nomor: 773/Pid.B/2021/PN.Smg)*. Journal of Swara Justitia, Vol 1 tahun 2024.
- Hutagulung, D. H. *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dan PPAT Sebagai Pihak Pelapor Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jatiswara, Vol 35 No 1 tahun 2020.
- Inayah, N. *Bentuk Perlindungan dan Pertanggung Jawaban Notaris Terhadap Kerahasiaan Isi Akta*. SINERGI, No 11 Vol 1 tahun 2024.
- Khilmatin Maulidah, dkk, *Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*. IBLAM LAW REVIEW, No 2 Vol 4 tahun 2024.
- Latumenten, E. W. *Pertanggungjawaban Notaris/PPAT Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Atas Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 210/Pid.B/2022/PN SBY)*. Jurnal Rectum, No 5 Vol 5 tahun 2023.
- Lawa, R. W, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Menjalankan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa*, Jurnal Proyuris, Vol 3 No 1, tahun 2021.

Mandala, M. M. *Prinsip Mengenal Pengguna Jasa Bagi Notaris Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017*. Officium Notarium, Vol 1 No 2 tahun 2021.

Melyana. *Penggelapan Terhadap Uang Titipan Oleh Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Kerjasama*. Indonesian Notary, No 2 Vol 3 tahun 2021.

Muammar Khadafi, dkk, *Implementasi Hukum Prinsip Mengenal Pengguna Jasa Dilaksanakan Notaris Terhadap Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Melalui Aplikasi Go-AML Berdasarkan Peraturan PPATK Nomor 3 Tahun 2021*. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, No 9 Vol 2 tahun 2023.

Muhammad Bintang Nufaldy, G. L. *Peran Notaris Sebagai Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Unes Law Review, Vol 6 No 2 tahun 2023.

Muhammad Raditya Pratama Ibrahim, A. S. *Kewenangan dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Sebagai Pihak Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol 51 No 2 tahun 2022.

M. Rizki Harahap, dkk. *Perbandingan Penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa Kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dengan Notaris Dalam Perspektif Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang*

dan Pendanaan Terorisme. JIC : Jurnal Intelek Insan Cendikia, No 9 Vol 1 tahun 2024.

Nugraha, S. A. *Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Dari Tindak Pidana Pencucian Uang. Jurnal Signifikan Humaniora, No 3 Vol 2 tahun 2021.*

Norman, M. K. *Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) Bagi Notaris Dalam Rangka Mutual Evaluation Review (Mer) Financial Action Task Force (Fatf) Terhadap Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), No 1 Vol 7 tahun 2023.*

Purwito, E, *Konsep Perlindungan dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarsa di Kota Surabaya, DEKTRIT Jurnal Magister Ilmu Hukum, Vol 13 No 1 tahun 2023.*

Putu Pran Sanjana, dkk, *Implementasi Penerapan Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus NotarisDesy Erina, S.H., M.Kn). Kentha Wijaya Jurnal Hukum, Vol 12 No 1 tahun 2024.*

Qonita Annur Aziza, F. Y, *Kewajiban Notaris Dalam Melaksanakan Peraturan Menteri Hukum dan Ham Tentang Penerapan Prinisp Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris, Notarie, Vol 5 No 2 tahun 2022.*

Raysisca Elvide, Y. d, *Perlindungan Hukum Penerbit Setifikat Apostille Sebagai Legalisasi Publik Terkait Dengan Akta Notaris Sebagai Dokumen Dalam Ranah Privat, SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, Vol 2 No 9 tahun 2023.*

Rendi Safitra, dkk, *Pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Oleh Notaris*. Sakato Law Journal, No 1 Vol 1 tahun 2023.

Ridho Ilham, Dkk. *Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Oleh Notaris Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Unes Journal of Swara Justisia, Vol 3 tahun 2020. .

Rina Dewi Sartika, S. M. *Pertanggungjawaban Notaris Dalam Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan Melalui Aplikasi GoAML Dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*. MIH (Jurnal Mimbar Ilmu Hukum), Vol 1 No 1 tahun 2023.

Rusli, A. J, *Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran*, Pena Justisia, Vol 18 No 1 tahun 2019.

Saputra, R. *Perlindungan Hukum Notaris Atas Kewajiban Menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)*. Jurnal Hukum Caraka Justitia, No 2 Vol 4 tahun 2024.

Suyono, A, *Tanggung Jawab Penanggung Dalam Asuransi Tanggung Jawab Hukum*, Privat Law, Vol 10 No 1 tahun 2022.

Teuku Ulya Murtadha, D. A. *Kewajiban Notaris Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Syiah Kuala Law Journal, Vol 3 (3) tahun 2019.

Wijaya, O. T. *Penerapan KYC Melalui CDD dan EDD Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Money Laundering dan Terorisme Pada Pengguna Jasa Keuangan*. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, No 1 Vol 17 tahun 2024.

Yulianti. *Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pencegahan Transaksi Keuangan Mencurigakan Pada Sektor Perbankan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*. Morality : Jurnal Ilmu Hukum, No 1 Vol 9 tahun 2023.

C. Tesis

Helmi Fariska Rahma, *Tanggung Jawab dan Akibat Hukum Notaris Dalam Melakukan Identifikasi dan Verifikasi Data Pengguna Jasa Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017*. Tesis, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.

Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia* . Tesis, Universitas Sebelas Maret, 2003.

Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Tesis, Universitas Sebelas Maret, 2004.

Sumarno. *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Menjalankan Tugasnya Sebagai Pejabat di Kota Batam Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*. Tesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024

Suzeta, B. *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana Terkait Akta Otentik (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor 13/G/2018/PTUN-TPI)*. Tesis, Universitas Andalas, 2023.

Umam, H. K. *Pertanggungjawaban Hukum Bagi Notaris Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah Badan Urusan Logistik (Studi Kasus Putusan Nomor 90/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg)*. Tesis, Universitas Islam Sultan Agung . 2023.

Yanti, R, *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Untuk Menjaga Rahasia Jabatan Terkait Kewajibannya Melaporkan Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan PMPJ Bagi Notaris*, Tesis, Univeritas Andalas, Padang, 2022.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Pihak Pelapor pada Pencegahan serta Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris

E. Putusan

Putusan Pengadilan Nomor 250/Pid.B/2022/PN.JKBRT

F. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Thoyyib Hadi Fansyuri, S.H., M.Kn (Sekretaris Majelis Kehormatan Notaris) selaku Analisis Permasalahan Hukum Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 2 Desember 2024

Wawancara dengan Ibu Sri Widiarti, S.H., M.Hum, M.Kn selaku Notaris di Kota Yogyakarta, pada tanggal 21 November 2024

Wawancara dengan Ibu Malahayati, S.H., M.Kn selaku Notaris di Kabupaten Sleman, pada tanggal 21 November 2024

G. Internet

Alisa Q, (29 Oktober 2024), Perlindungan Hukum : Pengertian, Bentuk dan Cara Mendapatkan Perlindungan Hukum, diakses pada 29 Oktober 2024 pukul 16.25

DetikNews (16 Agustus 2022). 2 Notaris Divonis 2 Tahun 8 Bulan Bui di Kasus Mafia Tanah Nirina Zubir. diakses pada 14 Oktober 2024 pukul 10.33

Tim Hukum Online, (29 Oktober 2024), Perlindungan Hukum: Pengertian,
Unsur dan Contohnya, diakses pada 29 Oktober 2026 pukul 17.43